



Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Jambi

# IHPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH  
TAHUN 2019





**I H P D**

**PROVINSI JAMBI**

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH  
TAHUN 2019**





## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, profil Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Ringkasan Eksekutif, serta profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di wilayah Provinsi Jambi, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan enam pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan empat pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tematik tersebut terdiri dari: **Kesatu**, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; **Kedua**, Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun; dan **Ketiga**, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan kinerja lokal merupakan program dari pemerintah daerah yang terdiri dari pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap RSUD serta pengelolaan penyediaan air bersih oleh PDAM. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi pengelolaan anggaran belanja untuk infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran belanja lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>TENTANG BPK</b> .....	<b>x</b>
• <b>BPK Perwakilan Provinsi Jambi</b> .....	<b>xx</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
• <b>Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas</b> .....	<b>2</b>
• <b>Kebijakan Pemeriksaan</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB II HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>1</b>
• <b>Pemeriksaan Kinerja</b> .....	<b>2</b>
▪ <b>Pengelolaan Belanja Daerah Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia</b> .....	<b>4</b>
▪ <b>Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun</b> .....	<b>11</b>
▪ <b>Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar</b> .....	<b>15</b>
▪ <b>Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD</b> .....	<b>19</b>
▪ <b>Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh PDAM</b> .....	<b>20</b>

• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu .....	23
▪ Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah .....	23
<b>BAB III HASIL PEMANTAUAN BPK .....</b>	<b>27</b>
• Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan .....	27
• Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah .....	29
 <b>LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR SINGKATAN</b>	
 <b>GLOSARIUM</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi Per Jenis Pemeriksaan.....	xxiv
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Tahun 2019 .....	xxvi
Tabel 3	APBD Pemprov Jambi Tahun 2019 .....	2
Tabel 4	APBD Pemkot Jambi Tahun 2019 .....	6
Tabel 5	APBD Pemkab Muaro Jambi Tahun 2019 .....	10
Tabel 6	APBD Pemkab Tanjab Barat Tahun 2019 .....	14
Tabel 7	APBD Pemkab Tanjab Timur Tahun 2019 .....	18
Tabel 8	APBD Pemkab Batang Hari Tahun 2019.....	22
Tabel 9	APBD Pemkab Sarolangun Tahun 2019.....	26
Tabel 10	APBD Pemkab Tebo Tahun 2019.....	30
Tabel 11	APBD Pemkab Bungo Tahun 2019 .....	34
Tabel 12	APBD Pemkab Merangin Tahun 2019.....	38
Tabel 13	APBD Pemkab Kerinci Tahun 2019 .....	42
Tabel 14	APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019.....	44
Tabel 15	RKP BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019.....	48
Tabel 16	Trend Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Jambi .....	51
Tabel 17	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	57
Tabel 18	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi .....	77
Tabel 19	Permasalahan Signifikan dalam Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja.....	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan s.d. 31 Desember 2019.....	82
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah s.d. 31 Desember 2019 Berdasarkan Tingkat Penyelesaian .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Auditorat Utama Keuangan Negara V .....	xx
Gambar 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi.....	xxi
Gambar 3 Peta Wilayah Provinsi Jambi .....	1
Gambar 4 Foto Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi.....	55

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Daftar LHP yang Diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019
- Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Daerah dan BUMD



# **I H P D**


## **PROVINSI JAMBI**

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH  
TAHUN 2019**



# Tentang BPK

**S**ESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN**, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



### Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

**HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR** hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

**VISI** *“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

**MISI** *(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.*

---

## Tema & Fokus Pemeriksaan

---

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

# TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN TAHUN 2019



## LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO



### Perekonomian dan Keuangan Negara

1. Reformasi keuangan negara
2. Efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN



## DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA



### Pendidikan

1. Program Indonesia Pintar;
2. Manajemen Guru;
3. Akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi.



### Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



### Kependudukan & KB

Data dan Informasi kependudukan



### Mental & Karakter

Penyelenggaraan Ibadah Haji & umrah



## DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN



### Ketersediaan pangan

1. Produksi pangan;
2. Peningkatan ketahanan air.



### Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan

Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



### Kemaritiman & Kelautan

Konektivitas Nasional - transportasi laut.



## DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN



### Pembangunan Kewilayahan

1. Desa dan kawasan pedesaan;
2. Kawasan perbatasan
3. Konektivitas nasional - darat, udara, dan jalan.



### Pemerataan Pembangunan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## KONDISI PERLU



### Keamanan dan Ketertiban

Kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional



### Tata Kelola RB

Kualitas pelayanan publik

## KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kabupaten Gowa dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



---

## Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

---

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Achsanul Qosasi  
Anggota

Plus Lustrilang  
Anggota

Harry Azhar Azis  
Anggota

Isma Yatun  
Anggota

Agung Firman Sampurna  
Ketua

Agus Joko Pramono  
Wakil Ketua

Hendra Susanto  
Anggota

Daniel Lumban Tobing  
Anggota

Bahrullah Akbar  
Anggota

**Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA.**

**Ketua BPK RI**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarah pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



**Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.**

**Wakil Ketua BPK RI**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarah pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

**Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.**

**Anggota I**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





**Dr. Pius Lustrilanang S.I.P., M.Si., CSFA.**

**Anggota II**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

**Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.**

**Anggota III**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



**Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.**

**Anggota IV**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.**  
**Anggota V**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



---

**Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.**  
**Anggota VI**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

**Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.**  
**Anggota VII**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



## BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

### Sejarah Perwakilan

BPK RI mengalami berbagai perkembangan. Setelah sekitar 30 tahun BPK RI hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan selanjutnya ke Jakarta, BPK RI meresmikan Perwakilan Bepeka Wilayah II di Yogyakarta. Pada usianya yang ke 34, BPK RI mulai mengembangkan sayap untuk mengimbangi tuntutan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas pemeriksaan yang semakin meningkat, maka pada tanggal 17 Januari 2002 BPK RI Perwakilan II Palembang resmi dibentuk dengan wilayah kerja meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Jumlah wilayah Perwakilan BPK RI di Palembang sebanyak 11 daerah terdiri dari Provinsi Jambi, satu kota, dan sembilan Kabupaten.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menetapkan Perwakilan BPK RI di Jambi dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2007. Sesuai pasal 592 Keputusan Badan tersebut Perwakilan BPK RI di Jambi mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Jambi, Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Perwakilan BPK RI di Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V).



Gambar 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi

**Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE., CMA., CPA., CSFA., CA.**

---

**Auditor Utama Keuangan Negara V**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama Keuangan Negara V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.



**Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.**

---

**Kepala Perwakilan**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, kota/kabupaten di Provinsi Jambi, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi



**Hermawan, S.E.**

---

**Kepala Sekretariat Perwakilan**


**TUGAS DAN WEWENANG:** Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi



(kosong)

---

**Kepala Subauditorat Jambi I**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

**Ronald Sinaga, S.E., M.I.M., Ak., CA.**

---

**Kepala Subauditorat Jambi II**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada pemerintah daerah dan entitas lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Ikhtisar ini merupakan rangkuman dari 26 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi sepanjang Tahun 2019, terdiri atas 12 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sepuluh LHP kinerja dan empat LHP DTT kepatuhan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi Per Jenis Pemeriksaan**

Jenis Pemeriksaan/ Entitas	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan			
▪ Pemerintah Provinsi	1	13	27
▪ Pemerintah Kabupaten/Kota	11	170	442
▪ BUMD	-	-	-
<b>Jumlah Pemeriksaan Keuangan</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>469</b>
Pemeriksaan Kinerja			
▪ Pemerintah Provinsi	1	12	30
▪ Pemerintah Kabupaten/Kota	7	64	214
▪ BUMD	2	15	39
<b>Jumlah Pemeriksaan Kinerja</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>283</b>
Pemeriksaan DTT			
▪ Pemerintah Provinsi	1	3	9
▪ Pemerintah Kabupaten/Kota	3	24	79
▪ BUMD	-	-	-
<b>Jumlah Pemeriksaan DTT</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>88</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>26</b>	<b>301</b>	<b>840</b>

**Keterangan:** Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD

Dalam ikhtisar ini, BPK Perwakilan Provinsi Jambi akan menyajikan ringkasan hasil pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta ditutup dengan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan, baik pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, maupun pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi.
- Hasil pemeriksaan kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
- Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara umum mengungkapkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada empat entitas yang diperiksa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 301 temuan yang memuat 452 permasalahan, meliputi 205 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp49,58 miliar, 121 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), serta 126 permasalahan ketidakefisienan, ketidakefektifan sebesar Rp731,20 juta. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dari 205 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih ditemukan, di antaranya sebanyak 156 permasalahan dapat berdampak secara finansial sebesar Rp49,58 miliar. Permasalahan yang dapat berdampak finansial merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 112 permasalahan senilai Rp32,27 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 15 permasalahan senilai Rp9,77 miliar;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 29 permasalahan senilai Rp7,53 miliar.

Selain itu, terdapat 49 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

#### 2. Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Dari 121 permasalahan kelemahan SPI, permasalahan yang masih banyak ditemukan diantaranya berupa:

- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sejumlah 25 kasus;
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sejumlah 14 kasus;
- Perencanaan kegiatan tidak memadai sejumlah 13 kasus;
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja sejumlah 13;
- dan permasalahan lainnya sejumlah 56 kasus.

3. Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Dari 126 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp731,20 juta, terdapat 5 permasalahan terkait ketidakhematan sebesar Rp731,20 juta dan 121 permasalahan terkait dengan ketidakefektifan entitas dalam pengelolaan program kegiatan. Permasalahan ketidakefektifan yang masih banyak ditemukan diantaranya berupa:

- Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik sejumlah 82 kasus;
- Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal sejumlah 25 kasus;
- dan permasalahan lainnya sejumlah 14 kasus.

Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019 juga dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Tahun 2019**

No.	Uraian	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		PDTT		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
<b>A.</b>	<b>Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</b>								
	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
	• Kerugian	90	28.667,48	-	-	22	3.604,53	112	32.272,01
	• Potensi Kerugian	7	7.615,89	-	-	8	2.155,26	15	9.771,15
	• Kekurangan Penerimaan	24	7.444,63	-	-	5	95,14	29	7.539,77
	Subtotal berdampak finansial	121	43.728,00	-	-	35	5.854,93	156	49.582,93
	Penyimpangan Administrasi	40	-	-	-	9	-	49	-
	<b>TOTAL A</b>	<b>161</b>	<b>43.728,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>5.854,93</b>	<b>205</b>	<b>49.582,93</b>
<b>B.</b>	<b>Kelemahan SPI</b>								
	Kelemahan SPI	117	-	-	-	4	-	121	-
	<b>TOTAL B</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan</b>								
	• Ketidakhematan	-	-	-	-	5	731,20	5	731,20
	• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
	• Ketidakefektifan	-	-	121	-	-	-	121	-
	<b>TOTAL C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>731,20</b>	<b>126</b>	<b>731,20</b>
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>	<b>278</b>	<b>43.728,00</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>6.586,13</b>	<b>452</b>	<b>50.314,13</b>
	Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		3.366,02		-		-		3.366,02

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp3,36 miliar.


Pemeriksaan yang telah dilakukan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menunjukkan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian guna perbaikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi, diharapkan dapat mengambil kebijakan dan strategi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya berdasarkan ringkasan hasil pemeriksaan ini. Pembahasan lebih rinci terkait permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian serta rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan akan dibahas lebih lanjut pada Bab II tentang Hasil Pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga melakukan pemantauan atas upaya-upaya yang telah dilakukan pemda dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan serta upaya penyelesaian ganti kerugian daerah. Pembahasan lebih lanjut terkait hasil pemantauan tersebut akan disajikan pada Bab III.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota.



Gambar 3 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Secara geografis, wilayah Provinsi Jambi terletak pada 0°45' - 2°45' Lintang Selatan dan 101°10' - 104°55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatra. Sebelah Utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Luas wilayah Provinsi Jambi adalah seluas 53.435,72 Km<sup>2</sup> dengan luas daratan 50.160,05 Km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.274,95 Km<sup>2</sup>.

## Pemerintah Provinsi Jambi

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3 APBD Pemprov Jambi Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>4.566.472.026.795,00</b>	<b>4.575.197.849.736,33</b>	<b>100,19</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.566.447.128.511,00	1.651.094.944.335,33	105,40
Pendapatan Transfer	2.998.536.898.284,00	2.922.494.905.401,00	97,46
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.488.000.000,00	1.608.000.000,00	108,06
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>5.222.752.844.683,32</b>	<b>4.824.366.351.412,74</b>	<b>92,37</b>
Belanja Operasi	3.366.389.033.028,05	3.079.700.724.870,80	91,48
Belanja Modal	962.586.634.494,02	866.500.805.931,25	90,02
Belanja Tak Terduga	9.608.080.355,00	91.193.409,97	0,95
Transfer	884.169.096.806,25	878.073.627.200,72	99,31
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(656.280.817.888,32)</b>	<b>(249.168.501.676,41)</b>	<b>37,97</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>656.280.817.888,32</b>	<b>671.324.498.127,16</b>	<b>102,29</b>
Penerimaan Pembiayaan	671.280.817.888,32	671.324.498.127,16	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	-	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>422.155.996.450,75</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp4.575.197.849.736,33 atau sebesar 100,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.566.472.026.795,00.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp2.922.494.905.401,00 atau 63,88% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp1.651.094.944.335,33 atau 36,09% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp1.608.000.000,00 atau 0,04% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp4.824.366.351.412,74 atau 92,37% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.222.752.844.683,32. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 7,63% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp3.079.700.724.870,80 atau 63,84% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Transfer sebesar Rp878.073.627.200,72 atau 18,20% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp866.500.805.931,25 atau 17,96% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp91.193.409,97 atau 0,00% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp249.168.501.676,41 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp4.575.197.849.736,33 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp4.824.366.351.412,74 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp671.324.498.127,16. Dengan demikian, SiLPA Pemprov Jambi TA 2019 adalah sebesar Rp422.155.996.450,75.

## 2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021.

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2019 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2019, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalan sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Pendapatan Daerah meliputi; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Total Realisasi Pendapatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 100,19% atau Rp4,575 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2019 sebesar Rp4,566 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 3,69% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp4,412 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan melalui intensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah, diantaranya dengan melakukan pemutihan PKB dan BBNKB serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Realisasi Pendapatan sebagaimana penjelasan diatas, masing masing bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,651 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 36,09% terhadap total realisasi pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2,922 triliun atau memiliki kontribusi sebesar 63,88% terhadap total pendapatan serta dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1,652 milyar atau memiliki kontribusi sebesar 0,04% dari total Pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah meliputi; Belanja operasional, Belanja modal dan Belanja tak terduga. Total realisasi Belanja Daerah yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 90,96% atau Rp3,946 triliun dari anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp4,339 triliun. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp3,524 triliun.

Realisasi Belanja tahun 2019 sebesar Rp3,946 triliun, masing-masing merupakan realisasi dari; Belanja operasi sebesar Rp3,080 triliun atau memiliki proporsi sebesar 78,05%, Belanja modal sebesar Rp866,501 milyar atau memiliki proporsi sebesar 21,96%, Belanja tidak terduga sebesar Rp91,193 juta atau memiliki proporsi sebesar 0,002%.

c. Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah meliputi; Transfer bagi hasil pendapatan (transfer Bagi Hasil Pajak Daerah) dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Total realisasi Transfer ke Daerah yang dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 99,31% atau Rp878,074 milyar dari anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp884,169 milyar. Realisasi tersebut secara nominal lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp673,475 milyar.

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2019 sebesar Rp878,074 milyar, masing-masing merupakan realisasi dari; Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Bagi Hasil Pajak Daerah) sebesar Rp710,642 milyar atau memiliki proporsi sebesar 80,93% dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa serta Transfer Bantuan Keuangan Lainnya) sebesar Rp167,432 milyar atau memiliki proporsi sebesar 19,07%.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Gubernur	Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum	2015 s.d. 2020
2.	Wakil Gubernur	-	-
3.	Ketua DPRD	Edi Purwanto, S.H.I, M.Si	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	Perbankan
2.	PT. Jambi Indoguna Internasional	Multiusaha
3.	PT. Asuransi Bangun Askrida	Jasa Asuransi

## Pemerintah Kota Jambi

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4 APBD Pemkab Batang Hari Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.675.902.071.976,00</b>	<b>1.699.542.509.763,06</b>	<b>101,41</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	381.743.685.000,00	393.429.595.383,99	103,06
Pendapatan Transfer	1.232.678.586.976,00	1.246.099.286.412,07	101,09
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.479.800.000,00	60.013.627.967,00	97,62
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.848.826.216.875,00</b>	<b>1.661.380.787.461,83</b>	<b>89,86</b>
Belanja Operasi	1.392.068.209.614,00	1.227.380.510.063,51	88,17
Belanja Modal	453.345.007.861,00	432.100.003.926,32	95,31
Belanja Tak Terduga	2.105.867.000,00	1.064.101.080,00	50,53
Transfer	1.307.132.400,00	836.172.392,00	63,97
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(172.924.144.899,00)</b>	<b>38.161.722.301,23</b>	<b>(22,07)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>172.924.144.899,00</b>	<b>172.924.144.899,89</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	172.924.144.899,00	172.924.144.899,89	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>211.085.867.201,12</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.699.542.509.763,06 atau sebesar 101,41% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.675.902.071.976,00.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.246.099.286.412,07 atau 73,32% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp393.429.595.383,99 atau 23,15% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp60.013.627.967,00 atau 3,53% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.661.380.787.461,83 atau 89,86% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.848.826.216.875,00. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 10,14% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp1.227.380.510.063,51 atau 73,88% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp432.100.003.926,32 atau 26,01% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.064.101.080,00 atau 0,06% dari total Belanja dan Transfer, serta realisasi Transfer sebesar Rp836.172.392,00 atau 0,05% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus APBD TA 2019 sebesar Rp38.161.722.301,23 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.699.542.509.763,06 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.661.380.787.461,83 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp172.924.144.899,89. Dengan demikian, SiLPA Pemkot Jambi TA 2019 adalah sebesar Rp211.085.867.201,12.

## **2. Kebijakan Keuangan**

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja dan Transfer terdiri atas: (1) Belanja Operasi (2) Belanja Modal (3) Belanja Tidak Terduga dan (4) Transfer. Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

### **a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada Tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari obyek pajak dan retribusi daerah.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data obyek pajak daerah yang lebih akurat.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- 5) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
- 6) Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- 7) Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- 8) Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- 9) Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur APBD adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemkot Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas
- 2) Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Walikota	Dr. H. Syarif Fasha, S.E., M.E.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	Dr. dr. H. Maulana, MKM	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Putra Absor Hasibuan	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Mayang	Air Bersih

## Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5 APBD Pemkab Muaro Jambi Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.407.017.122.228,50</b>	<b>1.400.692.479.386,29</b>	<b>99,55</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83.815.188.776,29	93.794.601.240,03	111,91
Pendapatan Transfer	1.276.126.933.452,21	1.254.715.126.081,26	98,32
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	47.075.000.000,00	52.182.752.065,00	110,85
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.528.327.917.745,17</b>	<b>1.425.412.657.182,83</b>	<b>93,27</b>
Belanja Operasi	941.634.052.251,39	872.150.775.983,20	92,62
Belanja Modal	348.409.144.627,35	322.194.053.216,00	92,48
Belanja Tak Terduga	12.089.570.031,30	4.872.683.766,63	40,30
Transfer	226.195.150.835,13	226.195.144.217,00	100,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(121.310.795.516,67)</b>	<b>(24.720.177.796,54)</b>	<b>20,38</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>124.582.992.622,67</b>	<b>121.310.795.516,67</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	122.946.894.069,67	122.946.894.069,67	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.636.098.553,00	1.636.098.553,00	100,00
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>96.590.617.720,13</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.400.492.479.386,29 atau sebesar 99,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.407.017.122.228,50.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.254.715.126.081,26 atau 89,58% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar 93.794.601.240,03 atau 6,70% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar 52.182.752.065,00 atau 3,73% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar 1.425.412.657.182,83 atau 93,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.302.132.766.910,04. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 6,73% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp872.150.775.983,20 atau 61,19% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp322.194.053.216,00 atau 22,60% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp226.195.144.217,00 atau 15,87% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.872.683.766,63 atau 0,34% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp24.720.177.796,54 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.400.692.479.386,29 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.425.412.657.182,83 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp121.310.795.516,67 Dengan demikian, SiLPA Pemkab Muaro Jambi TA 2019 adalah sebesar Rp96.590.617.720,13.

## 2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, telah diterbitkan Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut antara lain mengatur tentang jenis dan tarif tiap Pajak dan Retribusi Daerah. Pada TA 2019, penerimaan dari PAD belum signifikan untuk menopang belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pemkab Muaro Jambi masih mengandalkan dukungan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Dari sisi pengeluaran, Perda tentang APBD telah ditetapkan setiap tahun, yaitu sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD setiap tahun, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain Perda Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan
- 6) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain-lain.

**b. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi TA 2017-2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

**c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus, diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam

pembiayaan itu sendiri adalah angsuran utang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan serta dapat juga berupa penyertaan modal (investasi).

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	HJ. Masnah Busro, SE	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	Bambang Bayu Suseno, SP, MM	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Yuli Setia Bakti	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Muaro Jambi	Air Bersih

## Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6 APBD Pemkab Tanjab Barat Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.585.168.059.617,00</b>	<b>1.642.348.963.283,71</b>	<b>103,61</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.235.746.885,00	120.219.581.667,74	115,33
Pendapatan Transfer	1.427.291.112.732,00	1.481.253.781.615,97	103,78
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	53.641.200.000,00	40.875.600.000,00	76,20
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.851.596.854.087,00</b>	<b>1.702.422.320.008,04</b>	<b>91,94</b>
Belanja Operasi	879.821.316.781,00	780.375.819.466,31	88,70
Belanja Modal	746.158.282.323,00	697.230.245.558,73	93,44
Belanja Tak Terduga	800.000.000,00	-	-
Transfer	224.817.254.983,00	224.816.254.983,00	100,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(266.428.794.470,00)</b>	<b>(60.073.356.724,33)</b>	<b>22,55</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>266.428.794.470,00</b>	<b>266.428.794.470,90</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	266.428.794.470,00	266.428.794.470,90	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>206.355.437.746,57</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.642.348.963.283,71 atau sebesar 103,61% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.585.168.059.617,00.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.481.253.781.615,97 atau 90,19% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp120.219.581.667,74 atau 7,32% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp40.875.600.000,00 atau 2,49% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.702.422.320.008,04 atau 91,94% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.851.596.854.087,00. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 8,06% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp780.375.819.466,31 atau 45,84% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp697.230.245.558,73 atau 40,96% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp224.816.254.983,00 atau 13,21% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp60.073.356.724,33 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.642.348.963.283,71 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.702.422.320.008,04 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp266.428.794.470,90. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Tanjab Barat TA 2019 adalah sebesar Rp206.355.437.746,57.

## 2. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 188/2448/HUKUM 170/727/DPRD serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA Perubahan) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 188/1237/HUKUM 170/576/DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 dan dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah menetapkan kebijakan keuangan terkait Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan bahwa Pendapatan Daerah yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.585.168.059.617,00 yang terdiri atas jenis pendapatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah
- 5) Bagi Hasil Pajak
- 6) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
- 7) Dana Alokasi Umum
- 8) Dana Alokasi Khusus
- 9) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 10) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 11) Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya
- 12) Pendapatan Hibah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.585.168.059.617,00 atau naik 29,70% dibandingkan dengan target pendapatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.222.197.501.694,00 dengan komposisi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6,58%, Dana Transfer 90,04%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 3,38%.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.851.596.854.087,00. Untuk Belanja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan kebijakan mengalokasikan ke dalam 17 (tujuh belas) Urusan Wajib dan 3 (tiga) Urusan Pilihan dan 1 (satu) urusan penunjang yang terdistribusi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebijakan alokasi Anggaran Belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar
  - a) Pendidikan
  - b) Kesehatan
  - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - e) Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sosial
- 2) Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
  - a) Tenaga Kerja
  - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - c) Ketahanan Pangan
  - d) Lingkungan Hidup
  - e) Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - f) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - g) Perhubungan
  - h) Komunikasi dan Informatika
  - i) Koperasi , Usaha Kecil , Menengah , Perindustrian dan Perdagangan
  - j) Penanaman Modal
  - k) Perpustakaan
- 3) Urusan Pilihan
  - a) Kelautan dan Perikanan
  - b) Pariwisata
  - c) Pertanian
- 4) Urusan Penunjang

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.851.596.854.087,00 yang berarti target Belanja Tahun Anggaran 2019 naik 27,57% dibandingkan anggaran Tahun Anggaran 2018 yang berjumlah Rp1.451.448.979.530,00.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	Dr. Ir. H. Safrial, M.S.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Drs. H. Amir Sakib	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Mulyani Siregar	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Pengabuan	Air Bersih
2.	PD BPR Tanggo Rajo	Perbankan
3.	PT Jabung Barat Sakti	Multiusaha

## Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7 APBD Pemkab Tanjab Timur Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.196.852.312.992,03</b>	<b>1.195.747.773.012,10</b>	<b>99,91</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.370.242.233,45	53.919.302.033,20	99,17
Pendapatan Transfer	1.142.482.070.758,58	1.109.949.870.978,90	97,15
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	31.878.600.000,00	-
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.272.034.541.903,57</b>	<b>1.188.855.416.731,04</b>	<b>93,46</b>
Belanja Operasi	740.177.515.180,73	705.588.822.490,04	95,33
Belanja Modal	375.843.077.414,00	328.872.997.320,00	87,50
Belanja Tak Terduga	1.757.500.000,00	780.647.000,00	44,42
Transfer	154.256.449.308,84	153.612.949.921,00	99,58
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(75.182.228.911,54)</b>	<b>6.892.356.281,06</b>	<b>(9,17)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>79.182.228.911,54</b>	<b>79.232.913.911,54</b>	<b>100,06</b>
Penerimaan Pembiayaan	77.182.228.911,54	77.232.913.911,54	100,07
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>86.125.270.192,60</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.195.747.773.012,10 atau sebesar 99,91% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.196.852.312.992,03.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.109.949.870.978,90 atau 92,82% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp53.919.302.033,20 atau 4,51% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp31.878.600.000,00 atau 2,67% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.188.855.416.731,04 atau 93,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.272.034.541.903,57. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 6,54% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp705.588.822.490,04 atau 59,35% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp328.872.997.320,00 atau 27,66% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp153.612.949.921,00 atau 12,92% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp780.647.000,00 atau 0,07% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus APBD TA 2019 sebesar Rp6.892.356.281,06 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.195.747.773.012,10 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.188.855.416.731,04 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp79.232.913.911,54. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Tanjab Timur TA 2019 adalah sebesar Rp86.125.270.192,60.

## **2. Kebijakan Keuangan**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sejalan dengan prinsip "money follow function" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kategori belanja ke daerah sebagai transfer ke daerah, dalam bentuk pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah; penguatan taxing power daerah dan peningkatan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah.

Sedangkan di sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang berdasarkan pada aturan yang melandasinya yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah terdapat beberapa indikator pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi keuangan daerah dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan

daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan pada:

- 1) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor.
- 3) melalui upaya penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang objektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
- 4) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada dua hal yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung:

Pengoptimalan Belanja Pegawai diarahkan untuk: Kenaikan Gaji Pokok, Pemberian Gaji Bulan ke-13, Pemberian Tunjangan Hari Raya PNS, Penyediaan anggaran Tunjangan Kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi, Pemberian Tunjangan untuk Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPR, Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Pemberian Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD serta Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN.

Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2) **Belanja Langsung:**

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada OPD berkenaan yang diperuntukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

- a) Belanja Pegawai adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

c. **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	H. Romi Hariyanto, S.E.	2015 s.d. 2020
2.	Wakil Bupati	H. Robby Nahliansyah	2015 s.d. 2020
3.	Ketua DPRD	Mahrup	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PT Bumi Samudera Perkasa	Multiusaha

## Pemerintah Kabupaten Batang Hari

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8 APBD Pemkab Batang Hari Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.430.799.316.842,08</b>	<b>1.320.716.450.456,29</b>	<b>92,31</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	137.263.208.394,00	92.242.449.214,50	67,20
Pendapatan Transfer	1.251.396.708.448,08	1.171.763.797.690,79	93,64
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.139.400.000,00	56.710.203.551,00	134,58
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.469.281.480.460,04</b>	<b>1.341.856.186.750,57</b>	<b>91,33</b>
Belanja Operasi	951.132.602.483,33	888.705.927.249,75	93,44
Belanja Modal	308.867.649.171,71	251.118.803.752,82	81,30
Belanja Tak Terduga	10.500.000.000,00	7.414.777.800,00	70,62
Transfer	198.781.228.805,00	194.616.677.948,00	97,90
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(38.482.163.617,96)</b>	<b>(21.139.736.294,28)</b>	<b>54,93</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>38.482.163.617,96</b>	<b>38.482.163.617,96</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	47.482.163.617,96	47.482.163.617,96	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>17.342.427.323,68</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.320.716.450.456,29 atau sebesar 92,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.430.799.316.842,08.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.171.763.797.690,79 atau 88,72% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp92.242.449.214,50 atau 6,98% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp56.710.203.551,00 atau 4,29% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.341.856.186.750,57 atau 91,33% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.469.281.480.460,04. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 8,67% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp888.705.927.249,75 atau 66,23% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp251.118.803.752,82 atau 18,71% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp194.616.677.948,00 atau 14,50% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.414.777.800,00 atau 0,55% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp21.139.736.294,28 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.320.716.450.456,29 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.341.856.186.750,57 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp38.482.163.617,96 Dengan demikian, SiLPA Pemkab Batang Hari TA 2019 adalah sebesar Rp17.342.427.323,68.

## 2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2019. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). PPAS ini disusun untuk menentukan skala prioritas urusan, wajib dan urusan pilihan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2019, menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- 2) Menentukan urutan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Batang Hari 2016-2021, pada prinsipnya program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 tetap mengacu kepada Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan Batang Hari Bersatu 2021 yang berorientasi dan fokus kepada lima agenda utama Pembangunan, terdiri dari bidang Sumber Daya Manusia, bidang Ekonomi kerakyatan, bidang Infrastruktur dan pelayanan dasar, bidang Reformasi dan pelayanan umum, dan bidang Keagamaan dan kearifan lokal. Atas dasar lima agenda utama ini, maka disusunlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Secara umum, anggaran pembangunan yang digunakan pada Tahun Anggaran 2019, memprioritaskan kepada upaya peningkatan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya Manusia (SDM);
- 2) Ekonomi Kerakyatan;
- 3) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum;
- 5) Budaya dan Kearifan Lokal.

Selain itu, pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 juga diarahkan untuk menciptakan stabilitas di bidang politik, keamanan, penegakan hukum dan peraturan daerah, serta bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan. Akumulasi seluruh program dan kegiatan tersebut diharapkan bermuara pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-undang No. 9 tahun 2015, maka kewenangan daerah Kabupaten Batang Hari juga bertambah. Salah satu indikator kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan untuk membiayai sendiri.

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak.

Sebagai bentuk penerimaan dan sesuai dengan urusan Kabupaten Batang Hari untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha. Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba/deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019. disusun melalui pendekatan politis, teknokratis-partisipatif, dan top down-bottom up. Pada setiap pendekatan tersebut pada intinya mempertimbangkan:

- 1) Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021);
- 2) Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2019) dan Komitmen-komitmen Nasional (Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan; pro poor; keadilan untuk semua; Millenium Development Goals;
- 3) Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi (RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2019);
- 4) Evaluasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019; dan
- 5) Aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Prioritas Pembangunan Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
  - a) Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b) Ekonomi Kerakyatan;
  - c) Infrastruktur dan Pelayanan Dasar;
  - d) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum;
  - e) Keagamaan dan Kearifan Lokal.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	Ir.H.Syahirsah, S.Y.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Hj. Sofia Joesoef, S.H.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Anita Yasmin, S.E.	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Batang Hari	Air Bersih

## Pemerintah Kabupaten Sarolangun

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9 APBD Pemkab Sarolangun Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.316.532.806.281,59</b>	<b>1.324.271.506.425,73</b>	<b>100,59</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.666.900.482,59	94.621.365.980,58	78,42
Pendapatan Transfer	1.153.097.905.799,00	1.186.411.900.445,15	102,89
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.768.000.000,00	43.238.240.000,00	101,10
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.536.899.828.432,10</b>	<b>1.425.286.507.762,03</b>	<b>92,74</b>
Belanja Operasi	883.325.841.176,70	794.944.287.510,98	89,99
Belanja Modal	430.338.267.080,00	414.970.363.981,05	96,43
Belanja Tak Terduga	7.265.035.122,00	486.528.000,00	6,70
Transfer	215.970.685.053,40	214.885.328.270,00	99,50
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(220.367.022.150,51)</b>	<b>(101.015.001.336,30)</b>	<b>45,84</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>220.367.022.150,51</b>	<b>239.174.867.635,25</b>	<b>108,53</b>
Penerimaan Pembiayaan	230.867.022.150,51	249.674.867.635,25	108,15
Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>138.159.866.298,95</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.324.271.506.425,73 atau sebesar 100,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.316.532.806.281,59.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.186.411.900.445,15 atau 89,59% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp94.621.365.980,58 atau 7,14% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp43.238.240.000,00 atau 3,27% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.425.286.507.762,03 atau 92,74% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.536.899.828.432,10. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 7,26% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp794.944.287.510,98 atau 55,77% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti ralisasi Belanja Modal sebesar Rp414.970.363.981,05 atau 29,12% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp214.885.328.270,00 atau 15,08% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp486.528.000,00 atau 0,03% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp101.015.001.336,30 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.324.271.506.425,73 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.425.286.507.762,03 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp239.174.867.635,25. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Sarolangun TA 2019 adalah sebesar Rp138.159.866.298,95.

## **2. Kebijakan Keuangan**

### **a. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan peningkatan kerja sama dengan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2019 antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peninjauan kembali peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan;
- 3) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- 4) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- 5) Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan;
- 6) Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada asas efisiensi dan efektifitas;
- 7) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan;
- 8) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan;
- 10) Meningkatkan kerjasama dengan investor untuk peningkatan pendapatan daerah;
- 11) Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah;

- 12) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serta berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
- 13) Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.

Penetapan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar dalam melakukan arah pengelolaan pendapatan daerah lebih dapat difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang mana diharapkan pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai sehingga seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Di samping itu, kebijakan belanja daerah harus disusun berdasarkan dengan anggaran kinerja (*performance budget*) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja. Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada standar analisa belanja (SAB), standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dibagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif.

### c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Kebijakan anggaran pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, perlu adanya pertimbangan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan Tahun 2019 bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2019 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal/investasi daerah yaitu pada perusahaan daerah/BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	Drs. H. Cek Endra	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	H. Hillalatil Badri	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Tantowi Jauhari, S.E.	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Sako Batuah	Air Bersih
2.	PD Serumpun Pseko	Multiusaha

## Pemerintah Kabupaten Tebo

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10 APBD Pemkab Tebo Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.166.130.657.515,69</b>	<b>1.157.282.345.384,13</b>	<b>99,24</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.086.096.526,34	83.238.709.572,25	107,98
Pendapatan Transfer	1.039.565.190.989,35	1.020.452.558.800,72	98,16
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.479.370.000,00	53.591.077.011,16	108,31
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.200.922.154.196,69</b>	<b>1.119.835.574.427,17</b>	<b>93,25</b>
Belanja Operasi	719.562.573.130,85	665.142.858.843,47	92,44
Belanja Modal	295.188.776.465,76	269.093.691.375,70	91,16
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.016.014.000,00	67,73
Transfer	184.670.804.600,08	184.583.010.208,00	99,95
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(34.791.496.681,00)</b>	<b>37.446.770.956,96</b>	<b>(107,63)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>34.791.496.681,00</b>	<b>35.153.881.145,89</b>	<b>101,04</b>
Penerimaan Pembiayaan	71.825.239.446,00	71.825.239.445,89	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	37.033.742.765,00	36.671.358.300,00	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>72.600.652.102,85</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.157.282.345.384,13 atau sebesar 99,24% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.166.130.657.515,69.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.020.452.558.800,72 atau 88,18% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp83.238.709.572,25 atau 7,19% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp53.591.077.011,16 atau 4,63% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.119.835.574.427,17 atau 93,25% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.200.922.154.196,69. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 6,75% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp665.142.858.843,47 atau 59,40% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp269.093.691.375,70 atau 24,03% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp184.583.010.208,00 atau 16,48% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.016.014.000,00 atau 0,09% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus APBD TA 2019 sebesar Rp37.446.770.956,96 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.157.282.345.384,13 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.119.835.574.427,17 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp35.153.881.145,89. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Tebo TA 2019 adalah sebesar Rp72.600.652.102,85.

## 2. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, APBD TA 2019 disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi masyarakat daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut guna mewujudkan visi Daerah yaitu "Menuju Tebo Tuntas 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)" sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Rencana Strategis Daerah. Secara operasional upaya dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berikut unit kerja di bawahnya yang sekaligus bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan.

APBD TA 2019 merupakan tahun kesembilan penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten Tebo. Dalam kurun waktu lima tahun, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bersama DPRD dalam penyusunan anggaran guna mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam bentuk satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Sistem anggaran kinerja yang telah diterapkan selama sembilan tahun terakhir ini berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang memiliki landasan yang kokoh dikarenakan berakar pada satu paket Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Selanjutnya, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo.

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang di dalamnya diatur ketentuan mengenai jenis, tarif, objek, institusi pengelola dan hal lainnya.

Selain Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, sumber PAD lainnya yang diharapkan sebagai penopang yakni Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, masing-masing ditargetkan sebesar Rp6.680.579.920,34 dan Rp45.950.016.606,00. Sumber penerimaan tersebut masing-masing berasal dari dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi, yang diantaranya berasal dari Jasa Giro/Bunga Deposito atas penempatan uang daerah pada bank yang sehat. Secara keseluruhan jumlah PAD yang dianggarkan setelah perubahan APBD TA 2019 sebesar Rp77.086.096.526,34 dari total rencana penerimaan sebesar Rp1.166.130.657.515,69.

Dengan demikian, dalam rangka membiayai anggaran belanja dalam APBD TA 2019, Pemerintah Daerah masih tetap bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kontribusi dari total rencana pendapatan sebesar Rp1.166.130.657.515,69.

Atas kondisi tersebut, upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah tetap terus ditingkatkan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek Pajak/Retribusi Daerah yang potensial tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat berpengaruh negatif pada melemahnya kinerja keuangan dunia usaha. Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing lebih diutamakan guna mendorong dunia usaha agar dapat lebih berkembang sehingga akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Secara keseluruhan anggaran belanja dalam APBD TA 2019 naik sebesar Rp88.005.118.356,04 apabila dibandingkan dengan anggaran Belanja TA 2018. Kenaikan secara umum karena adanya kenaikan untuk Belanja Barang dan Belanja Hibah. Persentase kenaikan anggaran terbesar berada pada anggaran Belanja Hibah sebesar Rp1.721.787.000,00 atau naik sebesar 12,56%. Kenaikan pada Belanja Operasi terjadi pada Belanja Barang sebesar Rp21.398.837.806,77 atau naik sebesar 8,52%, sedangkan untuk belanja Bantuan Sosial pada TA 2019 tidak dianggarkan. Anggaran Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp295.188.776.465,76 atau naik sebesar Rp15.180.120.589,76 atau sebesar 5,42% dari TA 2018.

Dalam rangka melaksanakan asas “Taat pada Peraturan Perundang-undangan” anggaran belanja dalam APBD ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Di samping itu, setiap pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana serta menghindari terjadinya penumpukan dana yang menganggur (*idle cash*) pada Perangkat Daerah, ditempuh kebijakan dengan menerapkan sistem UP. Selain itu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah telah ditetapkan beberapa perangkat peraturan perundangan baik yang mengatur secara khusus maupun bersifat umum.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp71.825.239.446,00. Anggaran Penyertaan Modal diperuntukkan kepada PDAM sebesar Rp4.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan kepada Bank Jambi sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 01 Agustus 2018.

Anggaran pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya merupakan pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga yang pekerjaan fisiknya telah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran pada TA 2018.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	H. Sukandar, S.Kom., M.Si	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	Syahlan Arfan, S.H.	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Mazlan, S.Kom.	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Muara Tebo	Air Bersih

## Pemerintah Kabupaten Bungo

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 11 berikut.

**Tabel 11 APBD Pemkab Bungo Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.577.550.741.555,77</b>	<b>1.349.860.685.847,73</b>	<b>85,57</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	186.265.957.363,05	140.327.484.503,26	75,34
Pendapatan Transfer	1.326.571.716.625,72	1.159.833.768.121,47	87,43
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	64.713.067.567,00	49.699.433.223,00	76,80
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.637.298.946.974,56</b>	<b>1.386.881.390.096,44</b>	<b>84,71</b>
Belanja Operasi	1.062.283.702.546,29	922.325.203.837,77	86,82
Belanja Modal	330.593.471.545,67	234.629.991.486,67	70,97
Belanja Tak Terduga	3.537.384.546,00	18.272.591,00	0,52
Transfer	240.884.388.336,60	229.907.922.181,00	95,44
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(59.748.205.418,79)</b>	<b>(37.020.704.248,71)</b>	<b>61,96</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>59.748.205.418,79</b>	<b>64.769.192.396,79</b>	<b>108,40</b>
Penerimaan Pembiayaan	64.748.205.418,79	64.769.192.396,79	100,03
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	-	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>27.748.488.148,08</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.349.860.685.847,73 atau sebesar 85,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.577.550.741.555,77.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.159.833.768.121,47 atau 85,92% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp140.327.484.503,26 atau 10,40% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp49.699.433.223,00 atau 3,68% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.386.881.390.096,44 atau 84,71% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.637.298.946.974,56. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 15,29% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp922.325.203.837,77 atau 66,50% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp234.629.991.486,67 atau 16,92% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp229.907.922.181,00 atau 16,58% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.272.591,00 atau 0,00% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp37.020.704.248,71 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.349.860.685.847,73 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.386.881.390.096,44 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp64.769.192.396,79. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Bungo TA 2019 sebesar Rp27.748.488.148,08.

## 2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, sebagai daerah otonom Kabupaten Bungo memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dalam pelaksanaannya mencakup hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek pengelolaan keuangan, hak tersebut antara lain berupa: pertama, mengelola kekayaan daerah; kedua, memungut pajak daerah dan retribusi daerah; ketiga, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; dan keempat, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pelaksanaan hak tersebut tercermin dalam APBD pada sisi anggaran Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan.

Pelaksanaan kewajiban antara lain meliputi: pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi; dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan kewajiban tersebut tercermin dalam APBD pada sisi anggaran Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta berbagai peraturan perundangan terkait lainnya, dengan kebijakan umum menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- 2) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- 3) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (beserta perubahannya), secara garis besar anggaran Belanja dibagi dalam dua kelompok yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi bidang tugas dan kewenangan SKPD berkenaan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah mengacu pada RPJMD dan RKPD. Hasilnya dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.

Belanja Tidak Langsung pada semua SKPD hanya Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, di dalamnya terdapat anggaran belanja iuran Askes, JKK, dan JKM yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga terdapat anggaran belanja tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pelaksanaannya mengacu pada Perbup Bungo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana diubah dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 berpedoman pada PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (beserta perubahannya). Khusus untuk guru, dalam belanja tambahan penghasilan kepada PNS juga terdapat tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu sebagai pengelola keuangan dan aset daerah maka Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan pegawai BPKAD diberikan tunjangan berdasarkan Perbup Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sementara itu, khusus untuk SKPKD dalam hal ini BPKAD, pada kelompok Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Subsidi dianggarkan untuk bantuan subsidi tarif pada PDAM Pancuran Telago.
- 2) Hibah dianggarkan untuk hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan masyarakat perorangan.
- 3) Bantuan Sosial dianggarkan untuk bantuan sosial kepada organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat, yang dianggarkan mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.
- 4) Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dianggarkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintahan desa yang merupakan sumber pendapatan desa dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 5) Bantuan Keuangan dianggarkan untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diformulasikan lebih lanjut dalam APBDesa. Dalam belanja bantuan keuangan juga dianggarkan belanja bantuan untuk partai politik sesuai PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - 6) Belanja Tak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam kerangka regulasi, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perbup Bungo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber Dari APBD.
- c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan kondisi anggaran Pendapatan masih lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Belanja, maka Perubahan APBD TA 2019 disusun tetap dalam keadaan defisit. Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut ditempuh kebijakan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari SiLPA TA 2018.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	H. Mashuri, S.P., M.E.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Jumari Ari Wardoyo	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Pancuran Telago	Air Bersih
2.	PT Bungo Dani Mandiri Utama	Multiusaha

## Pemerintah Kabupaten Merangin

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 12 berikut.

**Tabel 12 APBD Pemkab Merangin Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.531.257.422.330,53</b>	<b>1.508.597.828.736,42</b>	<b>98,52</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	102.584.921.504,97	106.160.970.249,67	103,49
Pendapatan Transfer	1.360.405.789.825,56	1.335.285.267.486,75	98,15
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	68.266.711.000,00	67.151.591.000,00	98,37
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.566.498.503.224,09</b>	<b>1.448.966.662.740,68</b>	<b>92,50</b>
Belanja Operasi	1.014.900.277.332,59	952.596.555.202,99	93,86
Belanja Modal	281.010.401.956,00	226.728.661.842,69	80,68
Belanja Tak Terduga	4.183.523.085,50	3.237.144.845,00	77,38
Transfer	266.404.300.850,00	266.404.300.850,00	100,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(35.241.080.893,56)</b>	<b>59.631.165.995,74</b>	<b>(169,21)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>35.241.080.893,56</b>	<b>35.241.080.893,56</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	39.241.080.893,56	39.241.080.893,56	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>94.872.246.889,30</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.508.597.828.736,42 atau sebesar 98,52% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.531.257.422.330,53

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.335.285.267.486,75 atau 88,51% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp106.160.970.249,67 atau 7,04% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp67.151.591.000,00 atau 4,45% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.448.966.662.740,68 atau 92,50% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.566.498.503.224,09. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 7,50% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp952.596.555.202,99 atau 65,74% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Transfer sebesar Rp266.404.300.850,00 atau 18,39% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp226.728.661.842,69 atau 15,65% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.237.144.845,00 atau 0,22% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus APBD TA 2019 sebesar Rp59.631.165.995,74 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.508.597.828.736,42 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.448.966.662.740,68 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp35.241.080.893,56. Dengan demikian, SiLPA Pemkab Merangin TA 2019 sebesar Rp94.872.246.889,30.

## **2. Kebijakan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Secara teknis, pengelolaan APBD dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi beberapa karakteristik berikut: berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas; disusun berdasarkan pendekatan kinerja; mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD); dan terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, dari Pendapatan Transfer berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta dari Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD. Dari kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan pendapatan daerah harus terus dioptimalkan dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Merangin.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan untuk efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin mulai tahun 2019 akan menggunakan Analisis Standar Biaya untuk belanja kegiatan dan standar harga barang, sehingga yang tersedia tersebut betul-betul digunakan untuk menunjang Program Visi Misi Kepala Daerah nantinya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	Dr. H. Al Haris, S.Sos.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	H. Mashuri, S.Pd., M.M.	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	H. Herman Efendi, S.T., M.M.	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Merangin	Air Bersih

## Pemerintah Kabupaten Kerinci

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13 APBD Pemkab Kerinci Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>1.363.439.633.978,00</b>	<b>1.298.742.923.295,22</b>	<b>95,25</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108.269.430.000,00	85.903.587.127,65	79,34
Pendapatan Transfer	1.188.997.403.978,00	1.142.121.096.167,57	96,06
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	66.172.800.000,00	70.718.240.000,00	106,87
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.452.190.390.248,79</b>	<b>1.330.735.654.620,44</b>	<b>91,64</b>
Belanja Operasi	810.027.613.771,79	732.275.825.373,04	90,40
Belanja Modal	327.005.083.175,00	293.806.785.964,40	89,85
Belanja Tak Terduga	8.084.345.602,00	7.435.388.000,00	91,97
Transfer	307.073.347.700,00	297.217.655.283,00	96,79
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(88.750.756.270,79)</b>	<b>(31.992.731.325,22)</b>	<b>36,05</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>88.750.756.270,79</b>	<b>101.732.756.270,79</b>	<b>114,63</b>
Penerimaan Pembiayaan	114.722.631.270,79	114.722.631.270,79	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	25.971.875.000,00	12.989.875.000,00	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>69.740.024.945,57</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.298.742.923.295,22 atau sebesar 95,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.363.439.633.978,00.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp1.142.121.096.167,57 atau 87,94% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp85.903.587.127,65 atau 6,61% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp70.718.240.000,00 atau 5,45% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar RP1.330.735.654.620,44 atau 91,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.452.190.390.248,79. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 8,36% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp732.275.825.373,04 atau 55,03% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Transfer sebesar Rp297.217.655.283,00 atau 22,33% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp293.806.785.964,40 atau 22,08% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.435.388.000,00 atau 0,56% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus/ Defisit APBD TA 2019 sebesar Rp(24.720.177.796,54 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp1.400.692.479.386,29 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp1.425.412.657.182,83 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp121.310.795.516,67 Dengan demikian, SiLPA TA 2019 sebesar Rp96.590.617.720,13.

## 2. Kebijakan Keuangan

### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan DAK), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan Keuangan dari Propinsi; Lain-lain Pendapatan yang sah.

### b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

### c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Tahun 2017, APBD Pemerintah Kabupaten Kerinci mengalami surplus sebesar Rp23.741.861.296,74 dan tahun 2018 dengan surplus sebesar Rp42.776.928.188,30 sedangkan pada pada tahun 2019, anggaran mengalami defisit sebesar Rp31.992.731.325,22.

## 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Bupati	Dr. H. Adirozal, M.Si.	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	Ir. H. Ami Taher	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Edminudin	2019 s.d. 2024

## 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Sakti	Air Bersih

## Pemerintah Kota Sungai Penuh

### 1. Gambaran Umum Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 dapat kita lihat pada Tabel 14 berikut.

**Tabel 14 APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Pendapatan</b>	<b>846.456.785.205,80</b>	<b>823.157.323.136,42</b>	<b>97,24</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	47.073.181.315,73	34.900.741.628,35	74,14
Pendapatan Transfer	777.989.298.326,07	767.200.634.230,07	98,61
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.394.305.564,00	21.055.947.278,00	98,41
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>884.111.009.998,35</b>	<b>809.310.850.514,65</b>	<b>91,53</b>
Belanja Operasi	580.345.926.999,32	531.450.668.685,68	91,57
Belanja Modal	190.775.347.458,83	176.535.574.208,97	92,53
Belanja Tak Terduga	2.556.716.844,20	197.489.500,00	7,72
Transfer	110.433.018.696,00	101.127.118.120,00	91,57
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(37.654.224.792,55)</b>	<b>13.846.472.621,77</b>	<b>(36,77)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>37.654.224.792,55</b>	<b>37.654.224.792,55</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	37.654.224.792,55	37.654.224.792,55	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>51.500.697.414,32</b>	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan TA 2019 sebesar Rp823.157.323.136,42 atau sebesar 97,24% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp846.456.785.205,80.

Kontribusi Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp767.200.634.230,07 atau 93,20% dari total Pendapatan. Kontribusi terbesar kedua berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar Rp34.900.741.628,35 atau 4,24% dari total Pendapatan. Jenis Pendapatan yang memberikan kontribusi terkecil adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu sebesar Rp21.055.947.278,00 atau 2,56% dari total Pendapatan.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp809.310.850.514,65 atau 91,53% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp884.111.009.998,35. Secara keseluruhan jumlah realisasi Belanja dan Transfer kurang dari target sebesar 8,47% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Jumlah realisasi belanja terbesar adalah Belanja Operasi, yaitu sebesar Rp531.450.668.685,68 atau 65,67% dari jumlah Belanja dan Transfer, diikuti realisasi Belanja Modal sebesar Rp176.535.574.208,97 atau 21,81% dari total Belanja dan Transfer, realisasi Transfer sebesar Rp101.127.118.120,00 atau 12,50% dari total Belanja dan Transfer, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp197.489.500,00 atau 0,02% dari total Belanja dan Transfer.

Jumlah realisasi Surplus APBD TA 2019 sebesar Rp13.846.472.621,77 yaitu jumlah realisasi Pendapatan sebesar Rp823.157.323.136,42 dikurangi jumlah Belanja dan Transfer sebesar Rp809.310.850.514,65 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp37.654.224.792,55. Dengan demikian, SiLPA Pemkot Sungai Penuh TA 2019 adalah sebesar Rp51.500.697.414,32.

## 2. Kebijakan Keuangan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sejalan dengan prinsip “*money follow function*” dalam penyelenggaraan Pemda, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; Pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK); perubahan kategori belanja ke daerah dalam bentuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; penguatan *taxing power* daerah dan peningkatan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah.

Sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemda dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja Pemda yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja. Dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemda. Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik UU, PP, Keputusan Menteri, Perda, maupun Keputusan Kepala Daerah.

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikator pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan keuangan daerah yaitu:

- 1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah; dan
- 3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Walaupun demikian harus diakui bahwa kendala anggaran (*budget constraint*) masih dihadapi Pemda dalam meneruskan kebijakan pengeluaran. Hal ini disebabkan tambahan kebutuhan belanja daerah (*marginal expenditure*) belum sepenuhnya dapat ditutup dengan tambahan pendapatan daerah (*marginal revenue*), mengingat kompleksnya peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Disisi lain, proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan serta *stakeholder* dan *shareholder* yang sangat beragam.

Dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan visi “Kota Sungai Penuh yang Cendikia, *Enterpreneurship*, Religius, Daya Saing, Adil dan Sejahtera (KOTA SUNGAI PENUH CERDAS 2021)” diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dalam TA 2019 sudah mengeluarkan perangkat peraturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 970/Kep.15/2019 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menganggarkan PAD sebesar Rp47.073.181.315,73 dengan realisasi sebesar Rp34.956.932.128,35. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD Tahun 2019 sebesar 74,22% dari target yang dianggarkan. Dengan demikian, jika dibandingkan realisasi Tahun 2018, PAD Tahun 2019 naik sebesar Rp772.882.458,77.

Dari sisi pengeluaran, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

### 3. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode
1.	Walikota	H. Asafri Jaya Bakri	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	H. Zulhelmi	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H. Fajran	2019 s.d. 2024

### 4. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Khayangan	Air Bersih

## Kebijakan Pemeriksaan

### Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan 12 pemeriksaan keuangan, 10 pemeriksaan kinerja, dan 4 pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebagaimana dirinci pada Tabel 15 berikut.

**Tabel 15 RKP BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019**

No.	Jenis Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Keuangan	LKPD Pemprov Jambi	Semester I
2	Keuangan	LKPD Pemkab Batang Hari	Semester I
3	Keuangan	LKPD Pemkab Merangin	Semester I
4	Keuangan	LKPD Pemkab Tanjab Timur	Semester I
5	Keuangan	LKPD Pemkab Kerinci	Semester I
6	Keuangan	LKPD LKPD Pemkab Bungo	Semester I
7	Keuangan	LKPD Pemkab Tebo	Semester I
8	Keuangan	LKPD Pemkab Muaro Jambi	Semester I
9	Keuangan	LKPD Pemkot Sungai Penuh	Semester I
10	Keuangan	LKPD Pemkab Sarolangun	Semester I
11	Keuangan	LKPD Pemkab Tanjab Barat	Semester I
12	Keuangan	LKPD Pemkot Jambi	Semester I
13	Kinerja	Efektivitas Belanja Dalam Rangka Mendukung IPM Pemprov Jambi	Semester II
14	Kinerja	Efektivitas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pemkab Tanjabtim	Semester II
15	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Dana Kesehatan Pemkab Sarolangun	Semester II
16	Kinerja	Efektivitas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pemkab Tanjabbar	Semester II
17	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Dana Kesehatan Pemkab Kerinci	Semester II
18	Kinerja	Efektivitas Belanja Dalam Rangka Mendukung IPM Pemkot Jambi	Semester II
19	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan RSUD Sultan Thaha Saifuddin	Semester II
20	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan RSUD Ahmad Ripin	Semester II
21	Kinerja	Efektivitas Penyediaan Air Bersih PDAM Pancuran Telago	Semester II
22	Kinerja	Efektivitas Penyediaan Air Bersih PDAM Tirta Batang Hari	Semester II
23	PDTT	Belanja Pemprov Jambi	Semester II
24	PDTT	Belanja Pemkab Merangin	Semester II
25	PDTT	Belanja Pemkab Sarolangun	Semester II
26	PDTT	Belanja Pemkot Sungai Penuh	Semester II

Pemeriksaan keuangan dilaksanakan pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, yaitu Pemprov Jambi dan sebelas pemerintah kab/kota. Sepuluh pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan terdiri dari enam pemeriksaan kinerja tematik nasional dan empat pemeriksaan kinerja lokal. Sedangkan empat pemeriksaan dengan tujuan tertentu seluruhnya dilaksanakan dalam rangka menilai pengelolaan belanja daerah, terutama terkait dengan belanja infrastruktur.

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Jambi, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian daerah pada tiap semester.

### **Tema dan Fokus Pemeriksaan**

#### **1. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2019 melaksanakan tiga tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 s.d. 2018 yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi;
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun periode Tahun Ajaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur; dan
- c. Pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

#### **2. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2019 melaksanakan dua tema dan fokus pemeriksaan kinerja bersifat lokal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2018 dan Semester I 2019 yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi; dan
- b. Pengelolaan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TA 2018 dan Semester I TA 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo.

#### **3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.



## BAB II

### HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jambi Tahun 2019 disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sepanjang tahun 2019. Dalam periode tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan 26 pemeriksaan, yang terdiri dari 12 pemeriksaan keuangan, 10 pemeriksaan kinerja, dan empat pemeriksaan DTT kepatuhan. Ringkasan atas hasil pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan sebelas pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, seluruhnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Trend opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

**Tabel 16 Trend Opini atas LKPD di Wilayah Provinsi Jambi**

No	NAMA ENTITAS	OPINI atas LKPD				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	PemProv Jambi	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemkot Jambi	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP
3	Pemkab Muaro Jambi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Pemkab Tanjab Barat	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
5	Pemkab Tanjab Timur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Pemkab Batang Hari	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Pemkab Tebo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Pemkab Bungo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Pemkab Sarolangun	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Pemkab Merangin	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Pemkab Kerinci	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Pemkot Sungai Penuh	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

# PEMERIKSAAN KEUANGAN

Tahun 2019



 **12** LHP

 **183** TEMUAN

 **469** REKOMENDASI

**Wajar Tanpa Pengecualian**

Pemberian **OPINI** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemprov Jambi  
Pemkot Jambi  
Pemkab Muaro Jambi  
Pemkab Tanjab Barat  
Pemkab Tanjab Timur  
Pemkab Batang Hari  
Pemkab Sarolangun  
Pemkab Tebo  
Pemkab Bungo  
Pemkab Merangin  
Pemkab Kerinci  
Pemkot Sungai Penuh

**Permasalahan Ketidapatuhan yang Dapat Mengakibatkan:**

Kerugian Daerah



**Rp28,66 Miliar**

Potensi Kerugian




**Rp7,61 Miliar**

Kekurangan Penerimaan



**Rp7,44 Miliar**

Trend Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Secara lebih terperinci, dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 183 temuan dengan 469 rekomendasi. Temuan pemeriksaan tersebut memuat 278 permasalahan, meliputi 161 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp43,72 miliar, dan 117 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

### **Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengidentifikasi 161 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp43,72 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Daerah**

Dari 161 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 90 permasalahan dapat mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp28,66 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 22 kasus sebesar Rp2,46 miliar, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, dan Pemkab Tanjab Timur;
- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 17 kasus sebesar Rp1,83 miliar, antara lain terjadi pada Pemkot Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, dan Pemkab Merangin;
- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 22 kasus sebesar Rp15,85 miliar, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Tanjab Barat, Pemkab Tanjab Timur, serta Pemkab Sarolangun;
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 16 kasus sebesar Rp1,72 miliar, antara lain terjadi pada Pemkab Tanjab Timur, Pemkab Batang Hari, Pemkab Tebo, dan Pemkab Sarolangun;
- Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak empat kasus sebesar Rp3,31 miliar, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkab Tajab Barat, Pemkab Muaro Jambi, dan Pemkab Tebo;
- Pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 3 kasus sebesar Rp3,20 miliar yang terjadi pada Pemprov Jambi;
- Permasalahan lainnya sebesar

#### **2. Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah**

Dari 161 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 7 permasalahan dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar Rp7,61 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 4 kasus sebesar Rp4,93 miliar yang terjadi pada Pemkab Bungo (dua kasus), Pemkab Tebo, dan Pemkab Tanjab Timur;
- Aset pemerintah daerah dikuasai pihak lain sebanyak dua kasus sebesar Rp1,84 miliar yang terjadi pada Pemkab Muaro Jambi dan Pemkab Merangin;
- Piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp836,42 juta yang terjadi pada Pemkab Tanjab Timur.

### **3. Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan**

Dari 161 permasalahan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 24 permasalahan dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp7,44 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah sebanyak 8 kasus sebesar Rp580,06 juta, antara lain terjadi pada Pemkab Tanjab Timur, Pemkab Bungo, dan Pemkab Kerinci;
- Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah sebanyak 15 kasus sebesar Rp6,15, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci, Pemkab Tebo, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Tanjab Barat;
- Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan sebesar Rp711,99 juta yang terjadi pada Pemkab Kerinci.

Terhadap permasalahan ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp3,36 miliar.

Selain itu, terdapat juga 40 permasalahan ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat penyimpangan administrasi, antara lain berupa:

- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 22 kasus;
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 7 kasus;
- Pertanggungjawaban tidak dilengkapi bukti yang lengkap/valid sebanyak 3 kasus;
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 2 kasus;
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya sebanyak 6 kasus.

## **Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengidentifikasi 117 permasalahan terkait kelemahan pengendalian pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari kelemahan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**

Dari permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 44 permasalahan merupakan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 25 kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, Pemkab Tebo, dan Pemkab Tanjab Barat;
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 14 kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Kerinci, dan Pemkab Batang Hari;
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak 5 kasus, yang terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Sungai Penuh, dan Pemkab Kerinci.

### **2. Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Dari permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 52 permasalahan merupakan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 12 kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, dan Pemkab Bungo;
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan sebanyak empat kasus yang terjadi pada Pemkab Sarolangun dan Pemkab Merangin;
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan internal pendapatan dan belanja sebanyak 12 kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Tebo, dan Pemkab Batang Hari;
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak sembilan kasus antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Kerinci, dan Pemkab Sarolangun;
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja sebanyak 13 kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Kerinci, Pemkab Bungo, dan Pemkab Tebo;
- Dua kasus permasalahan lainnya, yaitu pada Pemkab Tanjabbar dan Pemkab Kerinci.

### 3. Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Dari permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang masih ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, sebanyak 21 permasalahan merupakan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Permasalahan tersebut di antaranya berupa:

- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak tujuh kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Bungo, Pemkab Batang Hari, dan Pemkot Sungai Penuh;
- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati sebanyak tujuh kasus, antara lain terjadi pada Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Kerinci, dan Pemkab Tebo;
- Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak enam kasus yang terjadi pada Pemkot Jambi, Pemkot Sungai Penuh, dan Pemkab Merangin;
- Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai yang terjadi pada Pemkab Tanjab Timur.



Gambar 4 Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018

## Pemeriksaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 91 temuan dengan 121 permasalahan kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan rincian pada Tabel 17 berikut.

**Tabel 17 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi**


Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)						
Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	13	0,00	91	0,00	17	0,00	121	0,00
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>121</b>	<b>0,00</b>

Permasalahan-permasalahan tersebut dihimpun dari sepuluh pemeriksaan kinerja dengan lima tema pemeriksaan yang dilaksanakan pada pemerintah daerah dan BUMD di wilayah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun 2016 s.d. 2018 yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun periode Tahun Ajaran 2016 s.d. Semester I Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur;
3. Pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
4. Pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi; dan
5. Pengelolaan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TA 2018 dan Semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo.

# PEMERIKSAAN KINERJA

## Tahun 2019



### Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

 2 LHP

 18 TEMUAN

 46 REKOMENDASI

### Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013

 2 LHP

 10 TEMUAN

 48 REKOMENDASI



### Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

 2 LHP

 21 TEMUAN

 65 REKOMENDASI



### Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada RSUD

 2 LHP

 27 TEMUAN


 85 REKOMENDASI

### Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh PDAM

 2 LHP

 15 TEMUAN

 39 REKOMENDASI



## **Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 s.d. 2018 merupakan pemeriksaan kinerja tematik dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah (pemda) meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan kinerja tersebut pada dua entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.

Pemeriksaan kinerja ini didasari oleh pentingnya pembangunan manusia di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang diantaranya diukur melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hasil pemeriksaan kinerja mengungkap permasalahan sebagai berikut.

### **1. Terdapat kegiatan pembangunan manusia yang menggunakan sumber dana DAK tidak terlaksana.**

Salah satu permasalahan yang timbul terkait penggunaan DAK untuk kegiatan pembangunan manusia pada pemerintah daerah adalah tidak seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana. Secara nasional hasil pemeriksaan BPK atas 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yang diperiksa menunjukkan terdapat kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan, pada bidang pendidikan tahun 2016 sebanyak 7 pemda (11,67%), tahun 2017 sebanyak 18 pemda (30,00%), dan tahun 2018 sebanyak 21 pemda (35,00%); bidang kesehatan tahun 2016 sebanyak 18 Pemda (30,00%), tahun 2017 sebanyak 20 pemda (33,33%), dan tahun 2018 sebanyak 20 pemda (33,33%); dan bidang ekonomi tahun 2016 sebanyak 19 pemda (31,67%), tahun 2017 sebanyak 20 pemda (33,33%), dan tahun 2018 sebanyak 20 pemda (33,33%).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemprov Jambi menunjukkan bahwa terdapat 19 kegiatan yang menggunakan sumber dana DAK tidak terlaksana. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan atas 180 kegiatan sepanjang tahun 2016 s.d. 2018 pada tujuh OPD di lingkungan Pemprov Jambi yang pembiayaannya menggunakan sumber dana DAK. Dari hasil uji petik tersebut, diketahui bahwa terdapat 19 kegiatan menggunakan sumber dana DAK pada enam OPD sepanjang TA 2016 s.d. 2018 dengan nilai total anggaran sebesar Rp18.030.435.000,00 yang batal dilaksanakan. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena para Kepala OPD kurang optimal dalam mengendalikan kegiatan di lingkungan OPDnya.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkot Jambi juga menunjukkan hal serupa, yaitu terdapat kegiatan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Jambi tidak seluruhnya terlaksana, yaitu dari enam kegiatan yang dilaksanakan rata-rata hanya terealisasi 66,17% dari kegiatan yang semula direncanakan. Sedangkan lima kegiatan di RSUD H. Abdul Manap tidak terlaksana sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target output kegiatan

yang direncanakan dan tujuan pemberian DAK berpotensi tidak tercapai sesuai yang diharapkan. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Direktur RSUD H. Abdul Manap belum sepenuhnya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan serta perumusan perencanaan program kegiatan.

Kegiatan pembangunan manusia menggunakan sumber dana DAK yang tidak terlaksana dapat mengakibatkan potensi tidak tercapainya target pembangunan manusia.

BPK telah merekomendasikan kepada:

a. Gubernur Jambi agar segera:

- 1) Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala DTPHP, dan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher agar memedomani ketentuan persyaratan pencairan DAK; dan
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala DTPHP, dan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher agar meningkatkan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan yang bersumber dari DAK.

b. Walikota Jambi agar segera

- 1) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun analisis kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bappeda dan TAPD sebagai bahan dalam pembahasan Renja dan rancangan RKA;
- 2) Memerintahkan Direktur RSUD H. Abdul Manap untuk menyusun dan menetapkan mekanisme yang mengatur tata cara atau tahapan penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan RSUD H. Abdul Manap dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Jambi.

**2. Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia, serta belum menyelaraskannya dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.**

Salah satu permasalahan terkait transparansi keuangan publik dalam pengelolaan belanja daerah untuk kegiatan pembangunan manusia adalah penggunaan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Secara nasional, hasil pemeriksaan BPK atas 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yang diperiksa menunjukkan indikator kinerja program belum disusun selaras dalam dan/atau antara dokumen perencanaan sebanyak 42 pemda (70,00%), indikator kinerja kegiatan belum disusun selaras dalam dan/atau antara dokumen perencanaan sebanyak 39 pemda (65,00%), serta indikator kinerja program dan/atau kegiatan tidak berkontribusi/selaras terhadap indikator capaian program sebanyak 23 pemda (38,33%).

Pemeriksaan atas perencanaan program dan kegiatan pada Pemprov Jambi diantaranya terdapat sepuluh program dan 53 kegiatan terkait pembangunan manusia yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas TPHP. Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan dan program/kegiatan menunjukkan bahwa terdapat indikator kinerja dan target capaian kinerja yang tidak selaras antar dokumen perencanaan berupa ketidakselarasan besaran target capaian indikator kegiatan pada ketiga perangkat daerah tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena:

- a. Para Kepala Dinas kurang cermat dalam mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Kepala Bappeda kurang optimal mengevaluasi keselarasan indikator kinerja antardokumen perencanaan.

Sepanjang tahun 2016 s.d. 2018 Pemkot Jambi telah merencanakan tujuh program dan 89 kegiatan terkait dengan pembangunan manusia yang dilaksanakan pada enam OPD. Hasil pemeriksaan atas tujuh program yang terkait dengan pembangunan manusia pada enam OPD yang diuji petik menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian, yaitu indikator kinerja program dan kegiatan belum seluruhnya selaras serta belum diukur capaian kerjanya. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena:

- a. Para Kepala Dinas dan Direktur RSUD H. Abdul Manap belum sepenuhnya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan dan perumusan perencanaan perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda belum me-review rancangan dokumen perencanaan secara memadai sesuai proses dan tahapan sebagaimana mestinya;
- c. TAPD tidak menelaah kesesuaian indikator dalam RKA dengan dokumen perencanaan.

Penggunaan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dapat mengakibatkan indikator tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan, sehingga keberhasilan program dan kegiatan sulit diukur serta tidak dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan perencanaan untuk masa mendatang.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Gubernur Jambi agar segera:
  - 1) Memerintahkan para Kepala OPD untuk melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan keselarasan indikator kinerja;
  - 2) Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun pedoman penyusunan jenis dan output program dan kegiatan yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Walikota Jambi agar segera:
  - 1) Masing-masing Kepala OPD dan Direktur RSUD H. Abdul Manap untuk menyusun indikator kinerja yang spesifik, selaras, dan terukur dalam proses perencanaan dan penganggaran berikutnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bappeda dan TAPD;

- 2) Kepala Bappeda agar dalam me-review rancangan Renja OPD mencakup penajaman indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Jambi;
- 3) TAPD agar dalam proses review RKA-PD mencakup kesesuaian atau keselarasan indikator kinerja dalam RKA dengan dokumen perencanaan serta menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Jambi.

### **3. Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia**

Salah satu permasalahan terkait pengelolaan belanja program dan kegiatan adalah perencanaan program dan kegiatan belum didukung analisis ekonomi dan proyeksi biaya yang memadai. Secara nasional, hasil pemeriksaan BPK atas 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yang diperiksa menunjukkan bahwa pemda belum melakukan analisis ekonomi atau studi kelayakan/prakelayakan atas program dan kegiatan pembangunan manusia, yaitu tahun 2016 pada 53 pemda (88,33%), tahun 2017 pada 54 pemda (90,00%), dan tahun 2018 pada 54 pemda (90,00%).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja program dan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemprov Jambi menunjukkan bahwa Pemprov Jambi belum melakukan analisis ekonomi yang memadai atas usulan program dan kegiatan. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas pengusulan 178 program dan kegiatan terkait pembangunan manusia sepanjang tahun 2016 s.d. 2018 yang dimuat dalam dokumen APBD dan KAK/TOR pada tujuh OPD. Hasil pemeriksaan atas usulan program dan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 102 usulan kegiatan telah dilengkapi dengan dokumen KAK/TOR sementara 76 usulan kegiatan lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen KAK/TOR. Pemeriksaan lebih lanjut atas 102 usulan kegiatan yang dilengkapi dokumen KAK/TOR menunjukkan bahwa OPD belum membuat analisis ekonomi atas program dan kegiatan yang diusulkan yang memuat tentang analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena Gubernur Jambi belum menetapkan ketentuan yang mengatur format baku atas analisis ekonomi dan manfaat sebagai dokumen kelengkapan pengajuan usulan program dan kegiatan;

Demikian pula hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja program dan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkot Jambi yang menunjukkan bahwa perencanaan program dan kegiatan belum didukung analisis ekonomi dan proyeksi biaya yang memadai sehingga dokumen perencanaan tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan dan hasil kegiatan berpotensi tidak dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Pemeriksaan dilakukan pada program dan kegiatan terkait pembangunan manusia yang dilaksanakan pada enam OPD.

Hasil pemeriksaan atas dokumen perencanaan dan wawancara dengan pejabat yang terkait menunjukkan bahwa perencanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan manusia belum didasarkan pada hasil analisis ekonomi (biaya dan manfaat) yang memadai. Perencanaan program dan kegiatan TA 2016 s.d. 2018 di masing-masing OPD mengacu pada Renstra dan RKPd serta tahun-tahun sebelumnya (nomenklatur kegiatan sama setiap tahun). Pembahasan terkait dengan analisis ekonomi atau analisis biaya dan manfaat belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Hasil

pemeriksaan lebih lanjut atas proses perencanaan kegiatan menunjukkan bahwa pada umumnya perencanaan kegiatan tidak didukung KAK. KAK hanya disusun oleh Dinas Kesehatan, namun tidak memuat analisis atau informasi kebutuhan biaya dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan yang direncanakan.

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena:

- 1) Para Kepala Perangkat Daerah terkait serta Direktur RSUD H. Abdul Manap belum sepenuhnya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- 2) Pembahasan atau review rancangan Renja Perangkat Daerah antara masing-masing Perangkat Daerah dengan Bappeda belum mencakup review terhadap analisis ekonomi dan proyeksi biaya pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Pemerintah Kota Jambi belum menyusun pedoman perencanaan kegiatan sebagai panduan PD dalam menganalisis kebutuhan (analisis manfaat, biaya dan lainnya);

Permasalahan terkait perencanaan program dan kegiatan belum didukung analisis ekonomi dan proyeksi biaya yang memadai dapat mengakibatkan program dan kegiatan terkait pembangunan manusia yang dilaksanakan berpotensi tidak optimal dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya yang diharapkan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Gubernur Jambi agar segera menyusun dan menetapkan ketentuan yang mengatur format baku TOR/KAK yang berisikan tentang analisis ekonomi dan manfaat ekonomi serta manfaat lainnya sebagai dokumen kelengkapan pengajuan usulan program dan kegiatan
- b. Walikota Jambi agar segera
  - 1) Menyusun dan menetapkan pedoman perencanaan kegiatan sebagai acuan bagi OPD dalam menganalisis kebutuhan maupun analisis manfaat dan biaya kegiatan;
  - 2) Memerintahkan para Kepala OPD untuk menyusun analisis dan proyeksi biaya program dan kegiatan dalam proses penyusunan Renja mengacu pada pedoman yang ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Bappeda pada saat penyampaian rancangan Renja OPD.

**4. Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal**

Salah satu permasalahan terkait kebijakan strategi fiskal pemerintah daerah dalam pembangunan manusia adalah pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal. Secara nasional, hasil pemeriksaan BPK atas 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah yang diperiksa menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. RPJMD belum mencantumkan prediksi makro ekonomi pada 17 pemda (28,33%), prediksi fiskal pada 8 pemda (13,33%), analisis sensitivitas pada 56 pemda (93,33%), analisis dampak fiskal pada 56 pemda (93,33%), dan strategi fiskal pada 25 pemda (41,67%).

- b. RKPD belum mencantumkan prediksi makro ekonomi pada 16 pemda (26,67%), prediksi fiskal pada 9 pemda (15,00%), analisis sensitivitas pada 54 pemda (90,00%), analisis dampak fiskal pada 53 pemda (88,33%), dan strategi fiskal pada 18 pemda (30,00%).
- c. Nota keuangan belum mencantumkan prediksi makro ekonomi pada 29 pemda (48,33%), prediksi fiskal pada 21 pemda (35,00%), analisis sensitivitas pada 56 pemda (93,33%), analisis dampak fiskal pada 55 pemda (91,67%), dan strategi fiskal pada 23 pemda (38,33%).

Hasil pemeriksaan atas kebijakan strategi fiskal dan penganggaran pada Pemprov Jambi menunjukkan bahwa Pemprov Jambi belum sepenuhnya menggunakan prediksi makroekonomi, sensitivitas fiskal, analisis dampak, dan strategi fiskal sebagai dasar menetapkan alokasi program/kegiatan dan pagu anggaran program/kegiatan yang mendukung pembangunan manusia. Pemeriksaan atas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada Pemprov Jambi untuk periode tahun 2016 s.d. tahun 2018 diketahui hal-hal berikut:

- 1) Pemprov Jambi tidak menyusun analisis prediksi sensitivitas makrofiskal dan analisis dampak fiskal untuk penyusunan APBD;
- 2) RKPD, KUA, dan Nota Keuangan tidak menyajikan prediksi makroekonomi untuk tahun yang dianggarkan;
- 3) Pemprov Jambi tidak menetapkan strategi fiskal secara lengkap dalam menyusun kebijakan fiskal;
- 4) Penetapan Anggaran Program dan Kegiatan OPD belum sepenuhnya mempertimbangkan prediksi makroekonomi dan strategi fiskal.

Permasalahan pada Pemprov Jambi tersebut diantaranya terjadi karena:

- a. Kepala OPD pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas TPHP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher kurang optimal dalam melakukan penyusunan anggaran yang mempertimbangkan proyeksi makroekonomi, proyeksi fiskal, dan strategi fiskal;
- b. Kepala Bappeda kurang optimal dalam menyusun RPJMD yang mempertimbangkan strategi fiskal dan RKPD yang mempertimbangkan proyeksi makroekonomi, proyeksi fiskal, dan strategi fiskal; dan
- c. Sekda selaku Ketua TAPD kurang optimal menelaah dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan APBD yang mempertimbangkan proyeksi makroekonomi dan proyeksi fiskal yang relevan dengan tahun yang dianggarkan.

Demikian pula dengan hasil pemeriksaan atas kebijakan strategi fiskal dan penganggaran pada Pemkot Jambi yang menunjukkan bahwa kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum disusun secara memadai sehingga perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan berpotensi tidak dapat memenuhi tujuan peningkatan pembangunan manusia dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian kesinambungan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Pemeriksaan atas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada Pemkot Jambi untuk periode tahun 2016 s.d. tahun 2018 diketahui adanya kelemahan dalam analisis dan prediksi makroekonomi dan fiskal sehubungan dengan penentuan alokasi dan pagu anggaran program dan kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Prediksi makroekonomi yang berkesinambungan dalam menyusun kebijakan fiskal dan penganggaran belum dilakukan secara memadai;
- 2) Kebijakan fiskal dan penganggaran alokasi pagu program belum didukung dengan prediksi fiskal yang memadai;
- 3) Kebijakan fiskal dan penentuan alokasi pagu indikatif program belum didukung dengan prediksi sensitivitas makrofiskal;
- 4) Proses penyusunan anggaran belum didukung dengan analisis dampak fiskal yang memadai;
- 5) Strategi fiskal belum dikaitkan dengan tujuan fiskal yang ingin dicapai.

Permasalahan pada Pemkot Jambi tersebut diantaranya terjadi karena Bappeda Kota Jambi belum sepenuhnya mempedomani proses dan tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta belum menyusun pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan bagi OPD untuk menghitung prakiraan maju dalam dokumen anggarannya.

Permasalahan terkait kebijakan strategi fiskal pemerintah daerah dalam pembangunan manusia dapat mengakibatkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan berpotensi tidak akurat dan tidak mendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia secara berkesinambungan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

a. Gubernur Jambi agar segera:

- 1) Memerintahkan Sekda selaku Ketua TAPD untuk:
  - a) Menelaah dokumen perencanaan dan penganggaran secara cermat yang terdiri dari KUA PPAS, Nota Keuangan, dan APBD dengan mempertimbangkan RPJMD dan proyeksi makroekonomi serta fiskal yang mutakhir;
  - b) Menyusun analisis sensitivitas makrofiskal, dampak fiskal, prediksi makroekonomi dan strategi fiskal dalam Nota Keuangan secara tepat dan mutakhir.
- 2) Memerintahkan Kepala Bappeda untuk:
  - a) Menyusun RPJMD secara cermat dengan mempertimbangkan optimalisasi strategi fiskal yang disusun secara akurat sehingga dapat menjadi dokumen acuan untuk perencanaan anggaran tahunan;
  - b) Menyusun RKPD dan KUA berdasarkan proyeksi makroekonomi, fiskal, dan strategi fiskal yang mutakhir dan akurat, serta memedomani RPJMD;
  - c) Bersama dengan Kepala OPD menyusun target indikator kinerja sampai dengan level program pada RKPD dan KUA dengan lengkap dan akurat.
- 3) Memerintahkan Kepala OPD pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas TPHP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Direktur RSUD Raden Mattaher untuk:
  - a) Menyusun anggaran berdasarkan proyeksi makroekonomi, fiskal, strategi fiskal, serta melakukan analisis standar belanja atas program dan kegiatan;
  - b) Bersama dengan Kepala Bappeda menyusun target indikator kinerja sampai dengan level program pada RKPD dan KUA.

- b. Walikota Jambi agar segera memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun pedoman/petunjuk teknis penghitungan prakiraan maju dan menyampaikannya hasilnya kepada Wali Kota Jambi.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 18 temuan pemeriksaan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

### **Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun**

---

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja tematik atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-semester I 2019 secara serentak pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 9 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot. BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan kinerja tersebut pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya pemda dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun yang meliputi penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013.

Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan permasalahan sebagai berikut.

- 1. Pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid.**

Untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu maka perlu diterapkan suatu sistem penjaminan mutu. Pemerintah telah menetapkan sistem penjaminan mutu ini dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Pemetaan mutu memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan SNP. Rapor mutu atau disebut juga peta mutu dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. Mutu dipetakan berdasarkan jawaban para responden, sehingga untuk menghasilkan peta mutu yang bermanfaat, seluruh responden diharapkan mengisi pertanyaan dalam instrumen pemetaan mutu sesuai kondisi riil sekolah.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Tanjab Barat dan Pemkab Tanjab Timur menunjukkan bahwa pada Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 kedua Pemkab tersebut belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya satuan pendidikan yang belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu, serta dinas

pendidikan yang belum optimal dalam memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai kondisi riil. Akibatnya, informasi yang dihasilkan peta mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan sebagai dasar yang valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Tanjung Jabung Barat agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pertemuan khusus antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pengawas, Ketua dan anggota Tim Penjamin Mutu Pemerintah Daerah (TPMPD) dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP untuk menyampaikan tujuan pemetaan mutu di sekolah, peran Sekolah dalam pengisian Instrumen Pemetaan Mutu sesuai kondisi riil sekolah dalam rangka menghasilkan peta mutu yang bermanfaat, dan manfaat peta mutu sekolah sebelum jadwal pengisian instrumen oleh sekolah dimulai;
  - b. Bupati Tanjung Jabung Timur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan antara lain:
    - 1) Menyampaikan usulan kepada LPMP Provinsi Jambi untuk kerjasama pelaksanaan evaluasi dan pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; serta pelatihan dan pendampingan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).
    - 2) Mengusulkan revisi Perbup tentang struktur organisasi, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Disdik mengenai kewenangan dalam melakukan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengawas Sekolah dan juga mengenai mekanisme kerja Pengawas Sekolah.
- 2. Pemda belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran.**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan menengah dikembangkan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. Hasil pemetaan mutu menjadi acuan dalam proses analisis dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan mutu. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Satuan Pendidikan dan Pemda untuk ditindaklanjuti dalam rangka pemenuhan mutu.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Tanjab Barat dan Pemkab Tanjab Timur menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah pada kedua pemda tersebut belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rekomendasi yang belum dibahas antara LPMP, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan. Akibatnya, peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat lambat.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Tanjung Jabung Barat agar menginstruksikan kepada Ketua TPMPD untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada sekolah sesuai analisis peta mutunya;
- b. Bupati Tanjung Jabung Timur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan antara lain agar menyampaikan masukan kepada Mendikbud tentang penyediaan media evaluasi pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu dari satuan pendidikan kepada Kemendikbud, serta menyampaikan permintaan kepada LPMP Provinsi Jambi atas
  - 1) Penyampaian Laporan Rekomendasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2018 dari LPMP untuk wilayah Kabupaten Tanjabtim;
  - 2) Pendampingan intensif SPMI untuk satuan pendidikan dan percepatan diseminasi SPMI sekolah model; dan
  - 3) Pemberian bimbingan teknis SPME, bimbingan teknis TPMPD termasuk penyusunan SK TPMPD serta monitoring dan evaluasi atas TPMPD.

### **3. Pemda belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.**

Kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kurikulum menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan pendidikan mengacu pada delapan SNP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahannya.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pola pikir dalam Kurikulum 2013 menempatkan kebutuhan yang diperlukan sebagai acuan yang ingin dihasilkan dalam pendidikan. Selanjutnya, satuan pendidikan akan berupaya untuk mencetak lulusan-lulusan sesuai kebutuhan tersebut.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Tanjab Barat dan Pemkab Tanjab Timur menunjukkan bahwa sekolah-sekolah pada kedua pemda tersebut belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dengan dinas pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Selain itu Dinas Pendidikan pada Pemkab Tanjab Barat dan Pemkab Tanjab Timur juga belum memastikan bahan/media ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013. Akibatnya kemampuan akademik siswa tidak mencapai rerata nasional dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran rendah.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Tanjung Jabung Barat agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memetakan mutu pengawas, kepala sekolah, dan guru PNS dan Non PNS; dan

- b. Bupati Tanjung Jabung Timur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan antara lain agar memetakan mutu pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik PNS dan Non PNS yang meliputi pemahaman penerapan Kurikulum 2013 serta kompetensi kualifikasi pendidikan, dan menggunakan hasil pemetaan tersebut dalam pemberian bimbingan teknis Kurikulum 2013;

#### 4. Pemda belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013.

Hasil ujian atau penilaian hasil belajar merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemda termasuk satuan pendidikan untuk mengukur keberhasilan dan menilai kompetensi peserta didik. Hasil penilaian atas implementasi kurikulum 2013 digunakan untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan. Hasil penilaian tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- 1) Kampanye dan kebijakan yang mengawal penggunaan hasil penilaian secara optimal;
- 2) Memberikan risiko yang bijak melalui peraturan dan perundangan sehingga *assessment*-nya menjadi bagian yang tak terlepas dari *learning cycles*.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Tanjab Barat dan Pemkab Tanjab Timur menunjukkan bahwa sekolah-sekolah pada kedua pemda tersebut belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dengan belum memadainya evaluasi hasil pendidikan yang dilakukan oleh dinas pendidikan pada kedua pemkab tersebut dalam memperhatikan indeks pembangunan manusia (IPM), hasil ujian Program for International Student Assessment (PISA)/asesmen kompetensi siswa indonesia (AKSI)/sejenisnya, hasil ujian nasional, maupun hasil ujian sekolah. Selain itu, dinas pendidikan juga belum sepenuhnya menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Akibatnya, literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains berpotensi tidak meningkat, hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) di bawah rerata nasional, serta perkembangan peserta didik berpotensi belum diarahkan sesuai minat dan bakatnya.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Tanjung Jabung Barat agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
  - 1) Menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh kepala sekolah untuk mendorong literasi kepada siswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
  - 2) Melaporkan hasil pemantauan atas evaluasi USBN SD sebagai bahan rekomendasi perbaikan proses pembelajaran di sekolah setiap tahun kepada Bupati;
  - 3) Merancang dan menetapkan media rapor rekam jejak untuk digunakan sekolah.
- b. Bupati Tanjung Jabung Timur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan antara lain:
  - 1) Menginstruksikan secara tertulis seluruh kepala sekolah untuk mendorong literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains siswa;

- 2) Melaporkan hasil pemantauan atas evaluasi USBN SD sebagai bahan rekomendasi perbaikan proses pembelajaran disekolah setiap tahun kepada Bupati; dan
- 3) Merancang dan menetapkan serta mensosialisasikan rapor rekam jejak kepada seluruh sekolah.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

## **Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar**

---

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilakukan terhadap 64 objek pemeriksaan di pemda, meliputi 1 pemprov, 50 pemkab, dan 13 pemkot. BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan kinerja tersebut pada Pemerintah Kabupaten (Pekab) Sarolangun dan Pemkab Kerinci. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemkab Sarolangun dan Pemkab Kerinci. Dalam rangka pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar, baik Pemkab Sarolangun maupun Pemkab Kerinci telah berupaya antara lain menganggarkan anggaran belanja dana kapitasi, menetapkan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi, dan menempatkan tenaga kesehatan Nusantara Sehat sesuai usulan. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapatnya permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

### **1. Pengelolaan Dana Kapitasi**

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- 1) pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- 2) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Sarolangun menunjukkan bahwa pengelolaan dana kapitasi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas cukup memadai, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

- a. Rencana pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas;
- b. Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi pada program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum dilaksanakan sesuai rencana jadwal pemanfaatan;

- c. Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi pada delapan puskesmas belum tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Kerinci juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana kapitasi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas cukup memadai, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

- a. Rencana pemanfaatan dana kapitasi belum disertai skala prioritas serta belum mengoptimalkan kinerja puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki puskesmas untuk meningkatkan penerimaan dana kapitasi;
- b. Pemanfaatan dana kapitasi belum dilaksanakan sesuai rencana jadwal pemanfaatan;
- c. Pemanfaatan dana non kapitasi belum optimal.

Permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi tersebut dapat mengakibatkan penerimaan dana kapitasi belum dimanfaatkan oleh puskesmas secara optimal untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Sarolangun agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
  - 1) Melakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen perhitungan skala prioritas kebutuhan yang disusun puskesmas dan mengkoordinir penyusunan dokumen RKA dan DPA puskesmas dengan mengacu pada dokumen perhitungan skala prioritas kebutuhan;
  - 2) Memonitoring dan mengevaluasi jadwal pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi secara berkala untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana kapitasi dilaksanakan tepat waktu;
- b. Bupati Kerinci agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
  - 1) Melibatkan Kepala Puskesmas dalam membuat skala prioritas kebutuhan belanja puskesmas yang bersumber dari dana kapitasi sebagai acuan penggunaan dana kapitasi;
  - 2) Melakukan proses pencairan dana kapitasi sesuai jadwal yang disusun dalam DPA serta mencairkan dana klaim non kapitasi tepat waktu;

## **2. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan**

DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan fisik baik sarana dan prasarana dasar yang prioritas untuk dapat meningkatkan mutu, daya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan daerah.

DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Sarolangun menunjukkan bahwa pengelolaan DAK bidang kesehatan, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas cukup memadai, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

- a. Usulan alokasi pemanfaatan DAK fisik dan DAK non fisik TA 2018 dan 2019 untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar telah didasarkan pada skala prioritas kebutuhan namun untuk DAK non fisik belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- b. Pemanfaatan DAK fisik dan DAK non fisik belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Kerinci juga menunjukkan bahwa pengelolaan DAK bidang kesehatan, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas cukup memadai, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

- a. Perencanaan pengadaan peralatan kesehatan dan kegiatan bersumber dari DAK untuk mendukung pelayanan dasar belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- b. Pemanfaatan DAK belum tepat sasaran.

Akibatnya, alokasi DAK bidang kesehatan belum memberikan dampak yang optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar sesuai target yang ditetapkan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Sarolangun agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
  - 1) Menginstruksikan Kepala Puskesmas membuat analisis atas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan supaya menyusun Perencanaan DAK disesuaikan dengan kebutuhan serta melengkapi dokumen pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. Bupati Kerinci agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
  - 1) Menyusun skala prioritas dalam pengadaan peralatan kesehatan yang mempertimbangkan kebutuhan puskesmas, sumber daya puskesmas yang tersedia serta kebutuhan BMHP untuk mendukung penggunaan alkes;
  - 2) Menyusun prioritas kebutuhan obat dan BMHP yang berdasarkan kebutuhan riil puskesmas;

### **3. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK) dalam APBD**

Selain bersumber dari dana kapitasi dan DAK bidang kesehatan, sumber dana yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dapat juga menggunakan sumber dana lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), Bagi Hasil Pajak Rokok (BHP) dan lain sebagainya.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Sarolangun dan Pemkab Kerinci menunjukkan bahwa pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK) dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat

permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya yaitu perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terkait pelayanan kesehatan dasar belum didukung dengan perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan tujuan masing-masing program dan kegiatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak tercapai.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Sarolangun agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun kajian dan skala prioritas atas usulan pembangunan poskesdes, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, pengadaan sarana dan prasarana pustu, rehabilitasi sedang/berat poskesdes, rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu yang tertera pada dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun anggaran berikutnya.
- b. Bupati Kerinci agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun skala prioritas dalam pengadaan peralatan kesehatan yang mempertimbangkan kebutuhan puskesmas dan sumber daya puskesmas yang tersedia;:

#### **4. Pengelolaan *Dropping* Barang dari APBN dan APBD Provinsi serta Penempatan Tenaga Kesehatan/Nusantara Sehat (NS)**

Dropping atas obat, vaksin, BMHP, alat kesehatan, pemberian makanan tambahan dan tenaga kesehatan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan baik pada dinas kesehatan maupun Puskesmas. Pemberian dropping tersebut terkait dengan adanya program nasional dan pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan dan Puskemas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan pada Pemkab Sarolangun dan Pemkab Kerinci menunjukkan bahwa pengelolaan *dropping* barang dari Kemenkes maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi belum sepenuhnya memadai. Permasalahan yang masih ditemukan, baik pada Pemkab Sarolangun maupun Pemkab Kerinci, yaitu pemanfaatan *dropping* barang belum sepenuhnya tepat sasaran. Akibatnya, pemanfaatan barang *dropping* tidak tepat sasaran sehingga target program dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak tercapai.

BPK telah merekomendasikan kepada:

- a. Bupati Sarolangun agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas terkait untuk melakukan pemetaankebutuhan dan menyusun alokasi distribusi barang *dropping* sesuai data sasaran yang telah direncanakan guna mencapai target program yang telah ditetapkan.
- b. Bupati Kerinci agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular membuat usulan kebutuhan dropping barang terkait program triple eliminasi serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi agar dapat mencapai target program yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar mengungkapkan 21 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan.

## Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD

---

Pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018 – semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dan pada RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

Hasil pemeriksaan BPK pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018 – semester I tahun 2019 cukup efektif. BPK mengapresiasi upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, antara lain sudah menetapkan Standar Pelayanan Minimal pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya dukungan pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum memadai yaitu perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (alkes) pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum didukung *database* yang menggambarkan kondisi sebenarnya serta perencanaannya belum sesuai kebutuhan. Akibatnya, tujuan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk meningkatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tidak tercapai.

Hasil pemeriksaan BPK pada RSUD Ahmad Ripin menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tahun 2018 - semester I tahun 2019 kurang efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap belum didukung dengan kebijakan dan perangkat organisasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada struktur organisasi RSUD Ahmad Ripin yang telah ditetapkan belum sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Selain itu, tugas pokok, pemisahan fungsi, dan uraian tugas pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang telah ditetapkan belum lengkap dan jelas. Akibatnya, struktur organisasi RSUD Ahmad Ripin belum mendukung terwujudnya pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BPK telah merekomendasikan kepada:

1. Bupati Tebo agar memerintahkan Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk segera memutakhirkan *database* sarana, prasarana dan alat kesehatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), membuat pedoman terkait penentuan skala prioritas perencanaan pemenuhan sarana, prasarana dan alkes.
2. Bupati Muaro Jambi agar antara lain memerintahkan Direktur RSUD Ahmad Ripin untuk mengevaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUD Ahmad Ripin serta mengusulkan pemutakhiran Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUD Ahmad Ripin sesuai dengan kondisi terkini rumah sakit dan tuntutan Perpres Nomor 77 Tahun 2015.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap mengungkapkan 27 temuan yang memuat 44 permasalahan ketidakefektifan.

## Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh PDAM

---

Pemeriksaan atas efektivitas kinerja pengelolaan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan Semester I TA 2019 dilaksanakan pada PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan penyediaan air bersih pada PDAM Tirta Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago TA 2018 s.d. Semester I TA 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Batang Hari di Kabupaten Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo kurang efektif dalam pengelolaan air bersih karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penyediaan air bersih belum sepenuhnya memadai.

Hasil pemeriksaan pada PDAM Tirta Batang Hari menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penyediaan air bersih belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat terlihat dengan tidak tersedianya bangunan penampungan air, beberapa unit/instalasi terkait unit produksi, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, gambar *as built drawing*, peta pipa transmisi serta peta jaringan distribusi. Selain itu, proses pembubuhan dan pengadukan bahan kimia tidak seragam, katup-katup dan *valve-valve* serta filter IPA unit Muara Tembesi tidak berfungsi, serta pompa distribusi dan genset tidak dimanfaatkan. Sementara, pada PDAM Pancuran Telago diketahui bahwa kondisi sarana prasarana operasional PDAM Pancuran Telago sebagian besar dalam keadaan rusak.

Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kualitas air baku yang disadap PDAM Tirta Batang Hari belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk diolah di unit pengolahan dan PDAM Pancuran Telago tidak dapat melaksanakan pelayanan kepada pelanggan secara optimal.

2. Pengelolaan unit produksi belum sepenuhnya menjamin air bersih yang dihasilkan memenuhi persyaratan.

Hasil pemeriksaan pada PDAM Tirta Batang Hari dan PDAM Pancuran Telago menunjukkan bahwa pengelolaan unit produksi belum sepenuhnya menjamin air bersih yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan belum efektif. Selain itu, pengelolaan unit air baku belum sepenuhnya mendukung ketersediaan air baku yang akan diolah dan pengelolaan unit produksi belum sepenuhnya menjamin air bersih yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Demikian pula dengan pengawasan dan hasil pengujian kualitas air produksi dan pelanggan belum memenuhi standar Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, serta pemanfaatan IPA belum efisien.

Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan beresiko tidak terjamin kesehatannya dan kuantitas produksi air bersih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

BPK telah merekomendasikan kepada:

1. Bupati Batang Hari antara lain agar:
  - a. Memerintahkan Direktur PDAM Tirta Batang Hari untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada untuk mendukung pengelolaan penyediaan air bersih.
  - b. Memerintahkan Direktur PDAM Tirta Batang Hari untuk melakukan pengelolaan unit produksi termasuk pengoperasian dan pemeliharaan mengacu kepada Permen PU Nomor 26/PRT/M/2014.
2. Bupati Bungo antara lain agar:
  - a. Menginstruksikan Direktur untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan standar yang diatur dalam Permen PU Nomor 26 Tahun 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - b. Menganggarkan dan melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas antara lain melalui peremajaan peralatan laboratorium, pompa *dosing*, alat pendeteksi kekeruhan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kinerja pengelolaan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum mengungkapkan 15 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan DTT atas empat objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 27 temuan yang memuat 39 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp6.586.139.906,57 dengan rekapitulasi pada Tabel 18 berikut.

**Tabel 18 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▪ Kerugian	2	65,12	20	3.539,41	22	3.604,53
▪ Potensi kerugian	3	1.723,88	5	431,38	8	2.155,26
▪ Kekurangan penerimaan	-	-	5	95,14	5	95,14
<b>Subtotal</b>	<b>5</b>	<b>1.789,00</b>	<b>30</b>	<b>4.065,92</b>	<b>35</b>	<b>5.854,93</b>
2. Penyimpangan administrasi	1	-	8	-	9	-
3. Kelemahan SPI	-	-	4	-	4	-
4. Ketidakhematan	-	-	5	731,20	5	731,20
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1.789,00</b>	<b>47</b>	<b>4.797,12</b>	<b>53</b>	<b>6.586,13</b>

## Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah

Pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dilakukan pada dua entitas yaitu Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin. Lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur. Selain itu, di wilayah provinsi Jambi juga dilakukan pemeriksaan terkait pengelolaan belanja pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan anggaran belanja untuk infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran belanja lainnya TA 2017 s.d. Semester I TA 2019.

Hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah dapat terjadi diantaranya karena adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan/barang, spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, maupun belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Hasil

pemeriksaan pada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi pada Tahun 2019 ditemukan adanya 17 temuan yang memuat 17 permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian dengan total nilai sebesar Rp3.604.533.130,79. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan KPA agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah;

- b. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah dapat terjadi diantaranya karena kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Hasil pemeriksaan pada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi pada Tahun 2019 ditemukan delapan temuan yang memuat delapan permasalahan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian dengan total nilai sebesar Rp2.155.257.257,80. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan KPA agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan pembayaran pada pencairan berikutnya dan/atau menyetorkan ke Kas Daerah;

- c. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan dapat terjadi diantaranya karena denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah atau kekurangan atas penerimaan lainnya seperti pajak atau retribusi daerah. Hasil pemeriksaan pada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi pada Tahun 2019 ditemukan lima temuan yang memuat lima permasalahan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan dengan total nilai sebesar Rp95.144.340,89. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan KPA agar mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan tersebut dengan menyetorkan ke Kas Daerah;

- d. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang dapat mengakibatkan ketidakhematan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya dapat terjadi karena pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga, pertanggungjawaban belanja yang tidak valid, serta penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa. Hasil pemeriksaan pada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi pada Tahun 2019 ditemukan adanya lima temuan yang memuat lima permasalahan yang bersifat penyimpangan administratif dengan total nilai sebesar Rp731.205.177,09. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan KPA agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tanggung jawabnya.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja pada pemerintah daerah diantaranya berupa kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah, pemborosan/kemahalan harga, dan permasalahan ketidakpatuhan lainnya. Permasalahan signifikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut disajikan pada Tabel 19 berikut.

**Tabel 19 Permasalahan Signifikan dalam Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja**

No	Permasalahan Signifikan	Jumlah Kasus	Nilai	Entitas
<b>1</b>	<b>Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan</b>			
	Proses Lelang Tidak Sesuai Ketentuan dan Kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1,52 Milyar	1	1.524.043.486,81	Pemkab Sarolangun
	Kekurangan Volume, Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Metode Pelaksanaan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp810,14 Juta	1	810.143.542,93	Pemkot Sungai Penuh
<b>2</b>	<b>Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya</b>			
	Kekurangan Volume dan Butir Pembayaran pada 24 Paket Pekerjaan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,37 Miliar	1	1.306.722.260,76	Pemprov Jambi
<b>3</b>	<b>Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah</b>			
	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp42,63 Juta pada Empat Paket Pekerjaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	1	42.632.998,32	Pemkab Merangin
<b>4</b>	<b>Pemborosan/kemahalan harga</b>			
	Kemahalan Harga atas Kegiatan Belanja Modal Infrastruktur pada Empat OPD Sebesar Rp573,96 Juta	1	573.960.501,99	Pemkot Sungai Penuh

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada empat entitas di provinsi Jambi mengungkapkan 27 temuan, yang memuat 30 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian/potensi kerugian/kekurangan penerimaan senilai Rp5.854.934.729,48 dan sembilan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selama proses pemeriksaan berlangsung, belum terdapat tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait penyetoran ke kas daerah.

# PEMERIKSAAN

## dengan TUJUAN TERTENTU

Tahun 2019 \_\_\_\_\_



 **4 LHP**

 **27 TEMUAN**

 **88 REKOMENDASI**

Secara keseluruhan, terdapat 39 Permasalahan yang ditemukan

Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Menimbulkan Kerugian

17 Permasalahan

**Rp3,60 Miliar**

Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Menimbulkan Potensi Kerugian

8 Permasalahan

**Rp2,15 Miliar**

Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Menimbulkan Kekurangan Penerimaan

5 Permasalahan

**Rp95,14 Juta**

Permasalahan Ketidapatuhan Lainnya (Penyimpangan yang dapat mengakibatkan Ketidakhematan)

9 Permasalahan

**Rp731,20 Juta**



# BAB III

## HASIL PEMANTAUAN

### Pemantauan TLRHP

---

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. IHPD Provinsi Jambi Tahun 2019 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi s.d. 31 Desember 2019.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.


Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2019. Pada periode tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan 12.646 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1,46 triliun dan USD591.464,48. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 1 berikut.

**Grafik 1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan s.d. 31 Des 2019**




Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP atas LHP yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2019 oleh entitas di wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 8.911 rekomendasi atau 70,46% sebesar Rp549,76 miliar;
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.644 rekomendasi atau 20,91% sebesar Rp379,65 miliar dan USD591.464,48;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.086 rekomendasi atau 8,59% sebesar Rp533,73 miliar;
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi atau 0,04% sebesar Rp234,50 juta.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp601,58 miliar.


# PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN s. d. Semester II Tahun 2019



**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jambi**

No	Nama Entitas	Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Pemprov Jambi	68,57%	15,69%	15,75%	0,00%
2	Pemkab Batang Hari	83,23%	16,06%	0,71%	0,00%
3	Pemkab Tanjab Timur	77,45%	19,03%	3,52%	0,00%
4	Pemkab Muaro Jambi	77,35%	18,24%	4,41%	0,00%
5	Pemkab Bungo	73,99%	17,50%	8,51%	0,00%
6	Pemkab Tanjab Barat	72,06%	23,09%	4,49%	0,36%
7	Pemkot Sungai Penuh	69,48%	19,82%	10,71%	0,00%
8	Pemkab Sarolangun	68,07%	19,30%	12,63%	0,00%
9	Pemkab Merangin	67,86%	28,57%	3,57%	0,00%
10	Pemkab Kerinci	66,57%	29,66%	3,67%	0,10%
11	Pemkot Jambi	63,04%	24,50%	12,46%	0,00%
12	Pemkab Tebo	60,74%	21,79%	17,47%	0,00%
<b>Jumlah Total Provinsi Jambi</b>		<b>70,46%</b>	<b>20,91%</b>	<b>8,59%</b>	<b>0,04%</b>

# PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH s. d. Semester II Tahun 2019




**Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Tahun 2005 - 2019  
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemda dan BUMD di Wilayah Provinsi Jambi**

No	Nama Entitas	Status Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah		
		Angsuran	Lunas	Sisa
1	Pemprov Jambi	66,26%	2,80%	30,95%
2	Pemkab Merangin	84,10%	0,00%	15,90%
3	Pemkab Batang Hari	83,24%	15,51%	1,25%
4	Pemkab Tebo	81,54%	0,25%	18,20%
5	Pemkab Muaro Jambi	70,77%	1,64%	27,59%
6	Pemkab Bungo	49,51%	0,00%	50,49%
7	Pemkab Sarolangun	27,20%	2,87%	69,93%
8	Pemkab Tanjab Barat	26,25%	0,16%	73,58%
9	Pemkot Jambi	10,86%	17,14%	72,00%
10	Pemkot Sungai Penuh	0,00%	0,00%	0,00%
11	Pemkab Kerinci	0,00%	0,00%	0,00%
12	Pemkab Tanjab Timur	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Jumlah Total Provinsi Jambi</b>		<b>59,16%</b>	<b>4,63%</b>	<b>36,21%</b>


## Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 266 kasus sebesar Rp7,90 miliar. Kerugian daerah tersebut terjadi pada 12 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada Grafik 2 berikut.

**Grafik 2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah s.d. 31 Desember 2019 Berdasarkan Tingkat Penyelesaian**



Tingkat penyelesaian kerugian daerah yang terjadi s.d 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp4,67 miliar (59,16%), pelunasan sebesar Rp365,69 juta (4,63%), tanpa ada penghapusan. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp2,86 miliar (36,21%).



# LAMPIRAN

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

## Daftar LHP yang Diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Judul LHP	Entitas	LHP/ Nomor/ Tanggal	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
<b>PEMERIKSAAN atas LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>			<b>11 LHP</b>	<b>183</b>	<b>469</b>
<b>Pemerintah Provinsi</b>			<b>1 LHP</b>	<b>26</b>	<b>70</b>
1	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Hari TA 2018	Pemerintah Provinsi Jambi	24/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 28 Juni 2019	26	70
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			<b>11 LHP</b>	<b>157</b>	<b>399</b>
1	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2018	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	13/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 08 Mei 2019	13	27
2	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin TA 2018	Pemerintah Kabupaten Merangin	14/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 16 Mei 2019	12	24
3	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2018	Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur	15/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 22 Mei 2019	11	35
4	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci TA 2018	Pemerintah Kabupaten Kerinci	16/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 23 Mei 2019	14	41
5	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo TA 2018	Pemerintah Kabupaten Bungo	17/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	13	32
6	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo TA 2018	Pemerintah Kabupaten Tebo	18/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	13	33
7	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi TA 2018	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	19/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	9	17
8	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh TA 2018	Pemerintah Kota Sungai Penuh	20/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	16	25
9	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2018	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	21/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 27 Mei 2019	26	101
10	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2018	Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat	22/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 27 Mei 2019	13	29
11	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Hari TA 2018	Pemerintah Kota Jambi	23/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 28 Mei 2019	17	35
<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>			<b>10 LHP</b>	<b>91</b>	<b>283</b>
<b>Pemerintah Provinsi</b>			<b>1 LHP</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
1	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Provinsi Jambi	33/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	12	30
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			<b>7 LHP</b>	<b>64</b>	<b>214</b>
1	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Jambi dan Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kota Jambi	29/LHP/XVIII.JMB/12/2019 26 Desember 2019	6	16
2	LHP atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	25/LHP/XVIII.JMB/12/2019 12 Desember 2019	5	20
3	LHP atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	27/LHP/XVII.JMB/12/2019 12 Desember 2019	5	28

No	Judul LHP	Entitas	LHP/ Nomor/ Tanggal	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
4	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kabupaten Kerinci	28/LHP/XVIII.JMB/12/2019 12 Desember 2019	9	21
5	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Instansi Terkait Lainnya	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	26/LHP/XVIII.JMB/12/2019 12 Desember 2019	12	44
6	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dan 2019	Pemerintah Kabupaten Tebo	35/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	13	45
7	LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2019	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	36/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	14	40
<b>BUMD</b>			<b>2 LHP</b>	<b>15</b>	<b>39</b>
1	Pemeriksaan atas Efektifitas Kinerja Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Batang Hari Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2019	PDAM Tirta Batanghari	38/LHP/XVIII.JMB/12/2019 14 Oktober 2019	7	7
2	Pemeriksaan atas Efektifitas Kinerja Pengelolaan Penyediaan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Tahun Anggaran 2018 s.d Semester I Tahun 2019	PDAM Pancuran Telago	37/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	8	32
<b>PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>			<b>4 LHP</b>	<b>27</b>	<b>88</b>
<b>Pemerintah Provinsi</b>			<b>1 LHP</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
1	LHP atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi Jambi	34/LHP/XVIII.JMB/12/2019 19 Januari 2020	3	9
<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			<b>3 LHP</b>	<b>24</b>	<b>79</b>
1	LHP atas Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merangin	Pemerintah Kabupaten Merangin	30/LHP/XVIII.JMB/12/2019 26 Desember 2019	6	30
2	LHP atas Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya TA 2017, 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	31/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	8	27
3	LHP atas Pengelolaan Anggaran Belanja untuk Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pelaksanaan Anggaran Belanja Lainnya TA 2017, 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh	Pemerintah Kota Sungai Penuh	32/LHP/XVIII.JMB/12/2019 27 Desember 2019	10	22
<b>TOTAL Wilayah Jambi</b>			<b>26 LHP</b>	<b>301</b>	<b>840</b>

## Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

No	Uraian	Rekomendasi	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yg Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran (Rupiah)
1	Pemprov Jambi	1.702	1.167	68,57%	267	15,69%	268	15,75%	-	0,00%	170.467.153.938,00
2	Pemkab Batang Hari	984	819	83,23%	158	16,06%	7	0,71%	-	0,00%	49.666.943.768,60
3	Pemkab Tanjab Timur	1.234	913	77,45%	216	19,03%	105	3,52%	-	0,00%	42.492.355.366,48
4	Pemkab Muaro Jambi	1.008	671	77,35%	299	18,24%	37	4,41%	1	0,00%	18.046.390.278,82
5	Pemkab Bungo	1.036	703	73,99%	296	17,50%	37	8,51%	-	0,00%	25.400.613.654,02
6	Pemkab Tanjab Barat	1.020	789	72,06%	186	23,09%	45	4,49%	-	0,36%	45.840.990.714,17
7	Pemkot Sungai Penuh	1.093	744	69,48%	211	19,82%	138	10,71%	-	0,00%	44.205.777.555,06
8	Pemkab Sarolangun	1.113	802	68,07%	257	19,30%	50	12,63%	4	0,00%	41.743.032.771,98
9	Pemkab Merangin	825	639	67,86%	157	28,57%	29	3,57%	-	0,00%	54.726.600.635,52
10	Pemkab Kerinci	996	605	66,57%	217	29,66%	174	3,67%	-	0,10%	67.364.753.610,02
11	Pemkot Jambi	1.196	754	63,04%	293	24,50%	149	12,46%	-	0,00%	28.685.567.177,21
12	Pemkab Tebo	439	305	60,74%	87	21,79%	47	17,47%	-	0,00%	12.946.671.025,10
	<b>TOTAL Provinsi Jambi</b>	<b>12.646</b>	<b>8.911</b>	<b>70,46%</b>	<b>2.644</b>	<b>20,91%</b>	<b>1.086</b>	<b>8,59%</b>	<b>5</b>	<b>0,04%</b>	<b>601.586.850.494,98</b>

## Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

(dalam Juta Rupiah)

No	Entitas	Kerugian			Ganti Kerugian						Sisa		
		Jml Kasus	Nilai	Persentase	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai	Persentase
					Nilai	Persentase	Nilai	Persentase	Nilai	Persentase			
1	Pemprov Jambi	25	905,07	100,00%	599,67	66,26%	25,31	2,80%	-	0,00%	25	280,10	30,95%
2	Pemkab Merangin	6	326,06	100,00%	274,22	84,10%	-	0,00%	-	0,00%	6	51,83	15,90%
3	Pemkab Batang Hari	116	2.047,90	100,00%	1.704,69	83,24%	317,67	15,51%	-	0,00%	116	25,54	1,25%
4	Pemkab Tebo	23	1.400,59	100,00%	1.142,11	81,54%	3,53	0,25%	-	0,00%	23	254,96	18,20%
5	Pemkab Muaro Jambi	18	132,21	100,00%	93,57	70,77%	2,16	1,64%	-	0,00%	18	36,48	27,59%
6	Pemkab Bungo	15	212,89	100,00%	105,41	49,51%	-	0,00%	-	0,00%	15	107,48	50,49%
7	Pemkab Sarolangun	46	345,54	100,00%	93,98	27,20%	9,93	2,87%	-	0,00%	46	241,63	69,93%
8	Pemkab Tanjab Barat	10	2.516,60	100,00%	660,70	26,25%	4,10	0,16%	-	0,00%	10	1.851,79	73,58%
9	Pemkot Jambi	7	17,50	100,00%	1,90	10,86%	3,00	17,14%	-	0,00%	7	12,60	72,00%
10	Pemkot Sungai Penuh	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
11	Pemkab Kerinci	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12	Pemkab Tanjab Timur	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
	<b>TOTAL Provinsi Jambi</b>		<b>7.904,36</b>		<b>4.676,24</b>	<b>59,16%</b>	<b>365,69</b>	<b>4,63%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>2.862,43</b>	<b>36,21%</b>

## DAFTAR SINGKATAN

### A

AKN	Auditorat Utama Keuangan Negara
AKSI	Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
ASPAK	Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan

### B

BHP	Bagi Hasil Pajak
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BMHP	Bahan Medis Habis Pakai
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah

### C

CHT	Cukai Hasil Tembakau
-----	----------------------

### D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	Dengan Tujuan Tertentu

**F**

---

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
------	-------------------------------------

---

**I**

---

IPA	Instalasi Pengolahan Air
-----	--------------------------

---

IPM	Indeks Pembangunan Manusia
-----	----------------------------

---

**J**

---

JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
-----	----------------------------

---

**L**

---

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
-----	---------------------------

---

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
------	------------------------------------

---

LPMP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
------	----------------------------------

---

**K**

---

KAK/TOR	Kerangka Acuan Kerja/ <i>Terms of Reference</i>
---------	---

---

KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
-----	-------------------------

---

KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
------	-------------------------------------

---

KUA	Kebijakan Umum Anggaran
-----	-------------------------

---

**O**

---

OPD	Organisasi Perangkat Daerah
-----	-----------------------------

---

**P**

---

PA	Pengguna Anggaran
----	-------------------

---

PAD	Pendapatan Asli Daerah
-----	------------------------

---

PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	Peraturan Presiden
PISA	<i>Program for International Student Assessment</i>
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

## R

RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

## S

SD	Sekolah Dasar
SIMBADA	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPMP	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

## T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Menyatakan Pendapat
TPMPD	Tim Penjamin Mutu Pemerintah Daerah
TPMPS	Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah
TW	Tidak Wajar

## U

UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional

## W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas

## GLOSARIUM

### A

Air	Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
APBD	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Barang Milik Daerah (BMD)	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

**C**

---

Cakupan Pelayanan	Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
-------------------	--

---

**D**

---

Dana Alokasi Khusus (DAK)	Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
---------------------------	--

---

Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
-------------------------	--

---

Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
-----------------------	--

---

Dana Desa	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
-----------	---

---

Dana Kapitasi	Pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
---------------	---

---

Dana Non Kapitasi	Besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
-------------------	---

---

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
---------------------------------------	---

---

**E**

---

Efektif	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
---------	--

---

Efisien	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
---------	--

---

## I

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Suatu indeks (angka) yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

## J

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
----------------------------------	---

## K

Koordinasi	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## O

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	<p>Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.</p> <p>Pada daerah tingkat provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.</p> <p>Pada daerah tingkat kabupaten/kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.</p>
-----------------------------------	--

## P

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholders</i> )	Suatu masyarakat kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.
Pemeriksaan	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Penyediaan Air Minum	Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

## R

Rencana Strategis (Renstra)	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Renja Kerja (Renja)	Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
RPJM Daerah (RPJMD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

## S

---

Selaras	Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
Strategi	Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
SiLPA	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

---

## T

---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Transparansi	Keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.

---